



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN PHPU 2024



SAMBUTAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan Laporan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Laporan Ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, kewajiban, dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur kepada Masyarakat dan Negara pada pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Terima kasih disampaikan kepada segenap Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Jajaran Pengawas pada wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan baik.

Semoga Laporan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ini dapat menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur semakin berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan. **“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.**

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan.

Surabaya, 30 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

A. WARITS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami curahkan kehadiran Tuhan yang maha esa, atas karunia dan rahmatnya pada kami semua, sehingga hingga saat ini kami masih mampu melaksanakan tugas dan amanah sebagai Pengawas Pemilu khususnya dalam pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan dan harapan menjadi salah satu bahan untuk melakukan evaluasi ataupun sebagai kajian terhadap Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Laporan Kinerja Tim Pengawas pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini masih banyak kekurangan, baik dari sisi teknis maupun substansinya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dan terbuka kami berharap atas masukan, saran maupun kritik demi penyempurnaan Laporan ini.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari Laporan Kinerja Pengawasan ini, kami berharap semoga dapat berbagi dan memberi kemanfaatan bagi kita semua, Aamiin.

Surabaya, 30 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DEWITA HAYU SHINTA

DAFTAR ISI

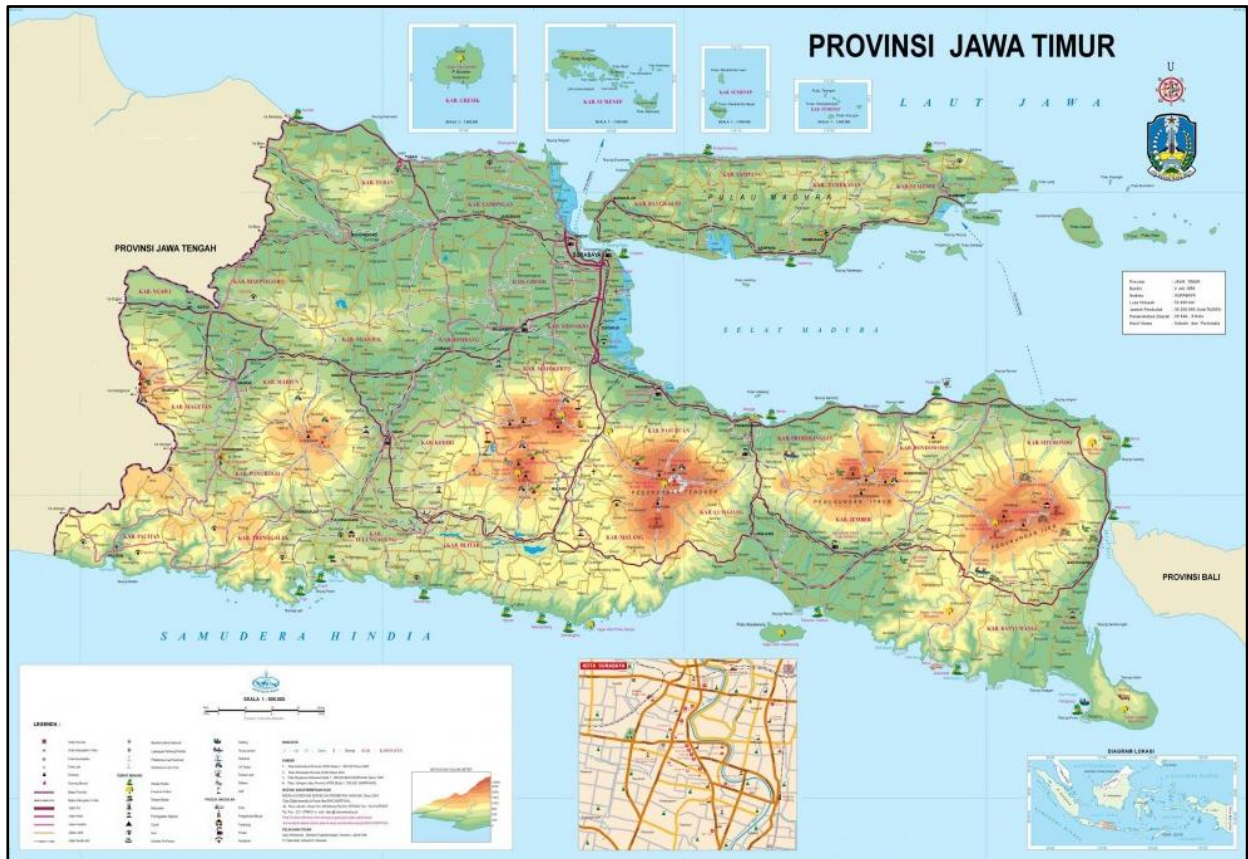
SAMBUTAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II	4
PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	4
A. TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	10
1 Kegiatan-Kegiatan	10
2 Evaluasi dan Masukan.....	24
B. TAHAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	25
1 Resume Keterangan Tertulis	25
2 Evaluasi dan Masukan.....	75
C. TAHAPAN PERSIDANGAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	76
Persidangan dan Pemberian Keterangan.....	76
BAB III	89
PENUTUP.....	89
A. KESIMPULAN	89
B. REKOMENDASI	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Timur dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia merupakan wilayah Ke-1 terbanyak dengan Jumlah Kabupaten/Kota sampai pada Kecamatan, sebanyak 38 Kabupaten/Kota dan 666 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2023 sebesar 41.416.407 Jiwa.



Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 di Provinsi Jawa Timur Daftar Pemilih yang ditetapkan nasional sebanyak **31.402.838** Jiwa yang kemudian tingkat Partisipasi pada Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Umum sebanyak **84,51%** untuk Pemilihan Presiden, **84,29%** untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur, **84,15%** untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Timur dan **84,13%** untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada Wilayah Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat **14 Permohonan** yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain:

- (1) Perkara yang dimohonkan untuk Pemilihan DPRD tingkat Provinsi Jawa Timur sebanyak **1 Perkara**;
- (2) Perkara yang dimohonkan untuk Pemilihan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur sebanyak **5 Perkara**;
- (3) Perkara yang dimohonkan untuk Pemilihan DPRD tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur sebanyak **9 Perkara**;

Kami akan menjelaskan lebih detail bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam isi Laporan ini.

B. TUJUAN

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Bagian Hukum menyusun Laporan ini bertujuan untuk:

1. Pertanggungjawaban moral lembaga kepada masyarakat yang mana masyarakat telah memberikan kepercayaannya sebagaimana lembaga ini telah dibentuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia;
2. Pertanggungjawaban kinerja lembaga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tugas dan fungsi pada Bagian Hukum pada seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu;
3. Sebagai bentuk informasi kepada masyarakat secara luas atas kerja-kerja lembaga dalam tahapan perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); **(UU Pemilu)**
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja

- dan pola hubungan pengawas pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di mahkamah konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 4. Keputusan badan pengawas pemilihan umum nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang petunjuk teknis penyusunan keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi;
 5. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 266/HK.03/K1/04/2024;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 akan kami susun sebagaimana berikut:

- Sambutan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Diagram
- BAB I Pendahuluan
 - o Gambaran Umum
 - o Tujuan
 - o Landasan Hukum
- BAB II Perselisihan Hasil pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
 - o **Tahapan persiapan penyusunan keterangan dan pengumpulan bukti pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**
 - o **Tahapan penyusunan keterangan dan pengumpulan bukti pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**
 - o **Tahapan Persidangan dan Pemberian Keterangan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**
- BAB II Penutupan
 - o Kesimpulan
 - o Rekomendasi

BAB II

PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Bawaslu Jawa Timur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melakukan tugas Pemberi Keterangan pada Mahkamah Konstitusi telah menyusun Tim Penyusun Keterangan Tertulis sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	A. Warits	Ketua	Pengarah & PJ
2	Nur Elya Anggraini	Anggota	Pengarah
3	Rusmifahrizal Rustam	Anggota	Pengarah
4	Eka Rahmawati	Anggota	Pengarah
5	Anwar Noris	Anggota	Pengarah
6	Dewita Hayu Shinta	Anggota	Pengarah & PJ
7	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota	Pengarah
8	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
9	M Rois Firsya Izzata L	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris
10	Lyfendana Furqon M	Staf	Wakil Sekretaris
11	Bagus Priyo U	Staf	Wakil Sekretaris I
12	Hendra Permana P	Staf	Wakil Sekretaris II
13	Indra Purnomo K H	Kabag HHDI	Ketua
14	Lambok Wesley S	Kabag Pengawasan	Wakil Ketua
15	Riche Rahmawaty S	Kabag SDM	Wakil Ketua I
16	Lucia Martina D B	Kabag PPPS	Wakil Ketua II
17	Rahmawan Hidayat	Staf	Anggota
18	Amryzal Perdana	Staf	Anggota
19	Nanang Priyanto	Staf	Anggota
20	Yuka Destralanda	Staf	Anggota
21	Yanuar Deny P	Staf	Anggota
22	Ria Mustikah	Staf	Anggota
23	Andhika Wijaya	Staf	Anggota
24	Maulana Hasun	Staf	Anggota
25	Fitriya Nadya S	Staf	Anggota
26	Ghaniy Hakim L	Staf	Anggota
27	Reny trijayanti	Staf	Anggota
28	Muhammad Syuhada'	Staf	Anggota
29	Ni'ematullah R	Staf	Anggota
30	Doni Septian N	Staf	Anggota
31	Trimuda Ancas W	Staf	Anggota
32	Krisna Andhika T	Staf	Anggota
33	Anisa M	Staf	Anggota

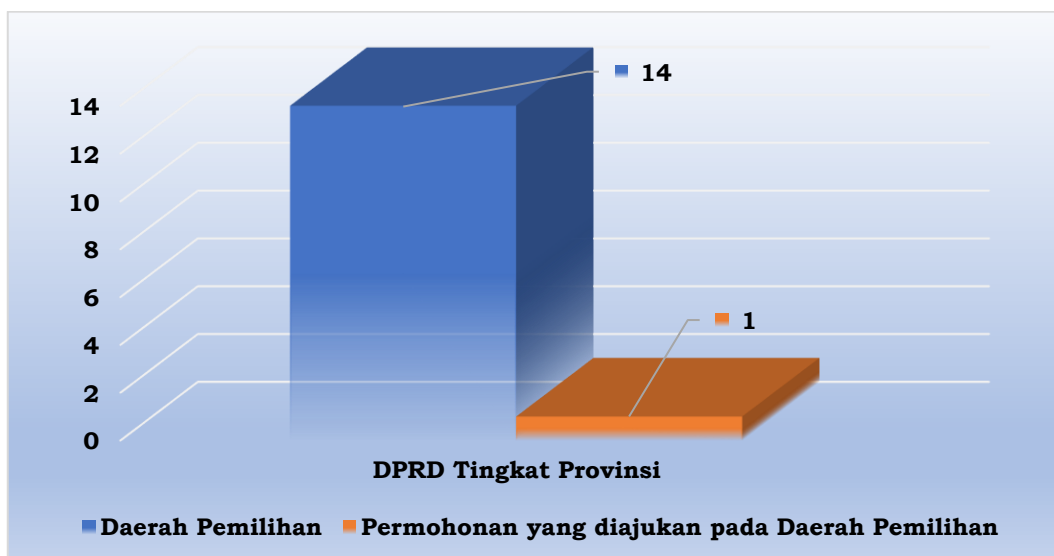
Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 memberikan Keterangan sebagai Pemberi Keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak total **14**

Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi terkhusus pada Pemilihan Legislatif pada Provinsi Jawa Timur, antara lain nomor perkara:

- (1) 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) atas nama Alyadi dengan Pihak Terkait Nur Faizin calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- (2) 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I, VI, VII, VIII, dan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Lucita Izza Rafika Calon Legislatif Nomor Urut 2;
- (3) 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPR atas nama H. Sungkono dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Jawa Timur I;
- (4) 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;
- (5) 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPR atas nama Sigismund, B.W Notodipuro dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;
- (6) 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan DPRD tingkat Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan 2;
- (7) 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD atas nama Bernat Sipahutar, S.E dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tingkat Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1;
- (8) 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Demokrat (Demokrat) pada DPRD tingkat Kabupaten Jember Daerah Pemilihan 1;

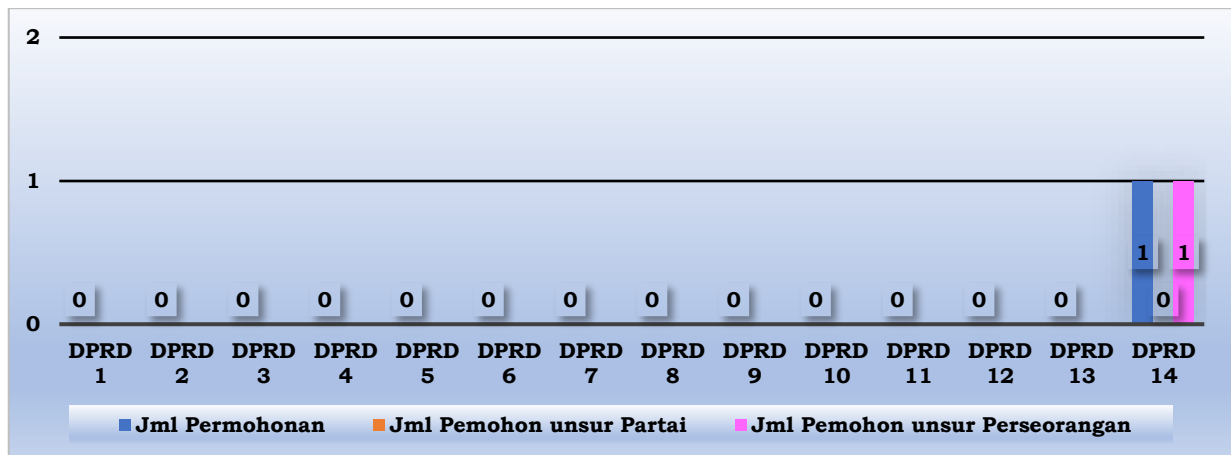
- (9) 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1;
- (10) 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD atas nama Indra Bustomi, S.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4;
- (11) 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 2;
- (12) 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada DPRD tingkat Kota Malang Daerah Pemilihan 5;
- (13) 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4;
- (14) 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD untuk perkara yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4 dan Daerah Pemilihan 5.

Secara grafik terkait pengajuan permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum di Tingkat DPR, DPRD Tingkat Provinsi dan DPRD Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah:

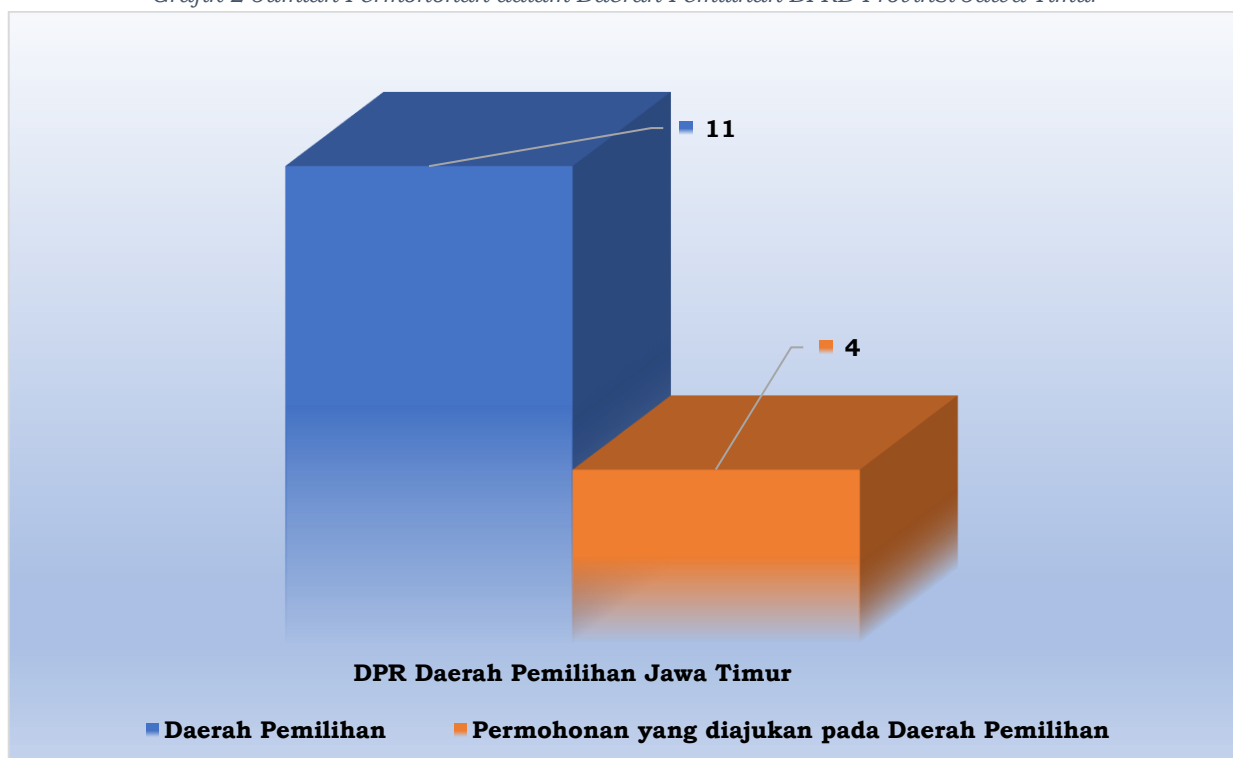


Grafik 1 Perbandingan Daerah Pemilihan pada DPRD Tingkat Provinsi dan Permohonan DPRD Tingkat Provinsi

Pada grafik di atas bisa digambarkan bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur yang terdapat 14 Daerah Pemilihan untuk Pemilihan DPRD Tingkat Provinsi, hanya 1 Daerah Pemilihan yang mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Legislatif tingkat Provinsi yaitu Daerah Pemilihan 14 Provinsi Jawa Timur yang mana dalam permohonan tersebut merupakan permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD Tingkat Provinsi dari Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).



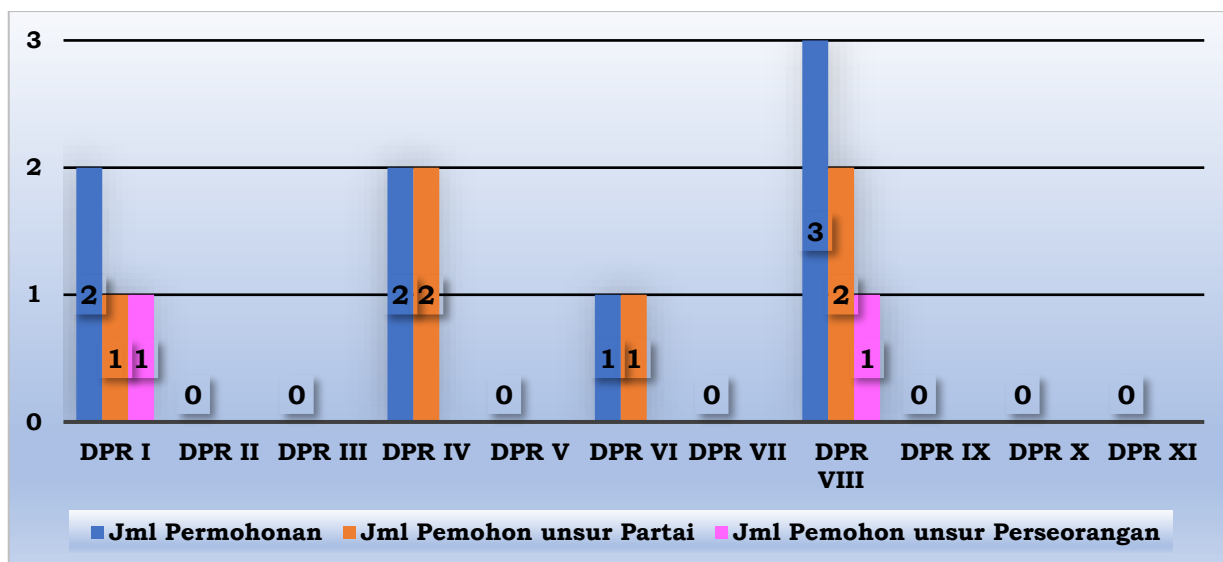
Grafik 2 Jumlah Permohonan dalam Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur



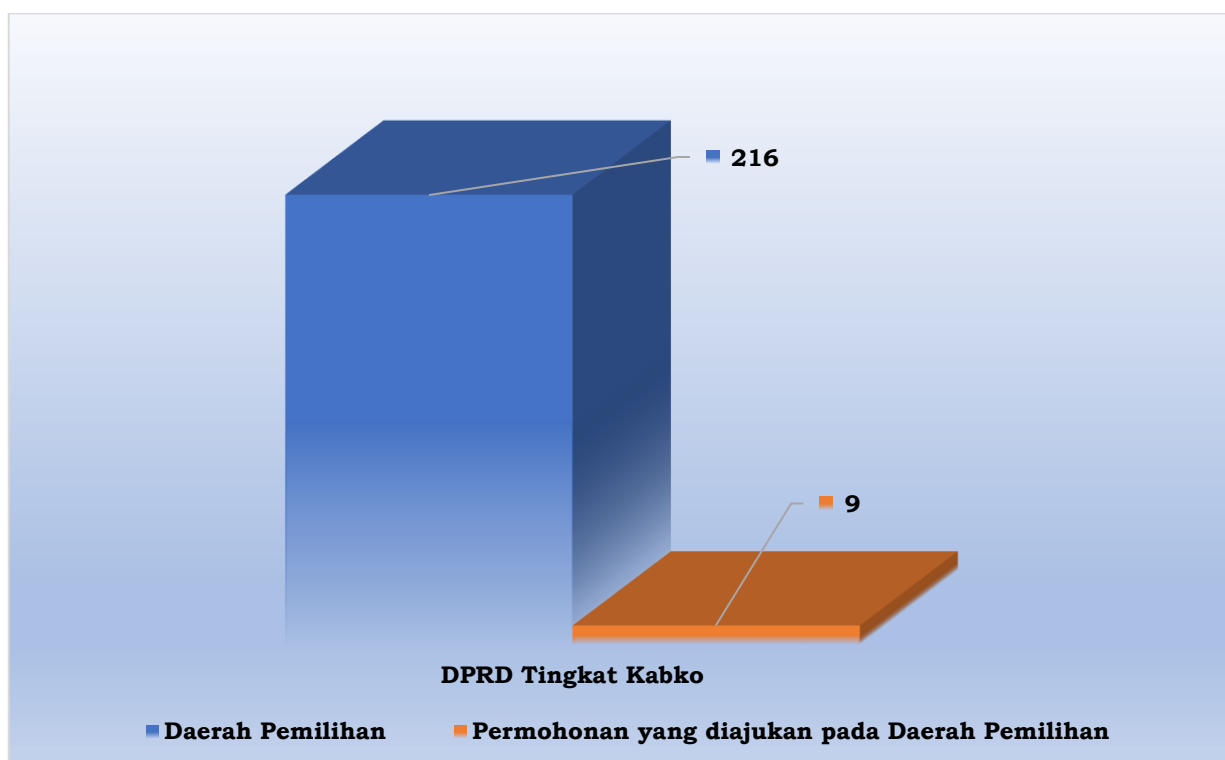
Grafik 3 Perbandingan Daerah Pemilihan pada DPR Provinsi Jawa Timur dan Permohonan pada DPR Provinsi Jawa Timur

Pada grafik di atas bisa digambarkan bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur yang terdapat 11 Daerah Pemilihan untuk Pemilihan DPR Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur dan terdapat 4 Daerah

Pemilihan yang dimohonkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan tersebut dapat kami klasifikasi menjadi 2 berdasarkan Pemohon, Permohonan yang diajukan oleh Partai Peserta Pemilu dan Permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR dari Partai Peserta Pemilu.



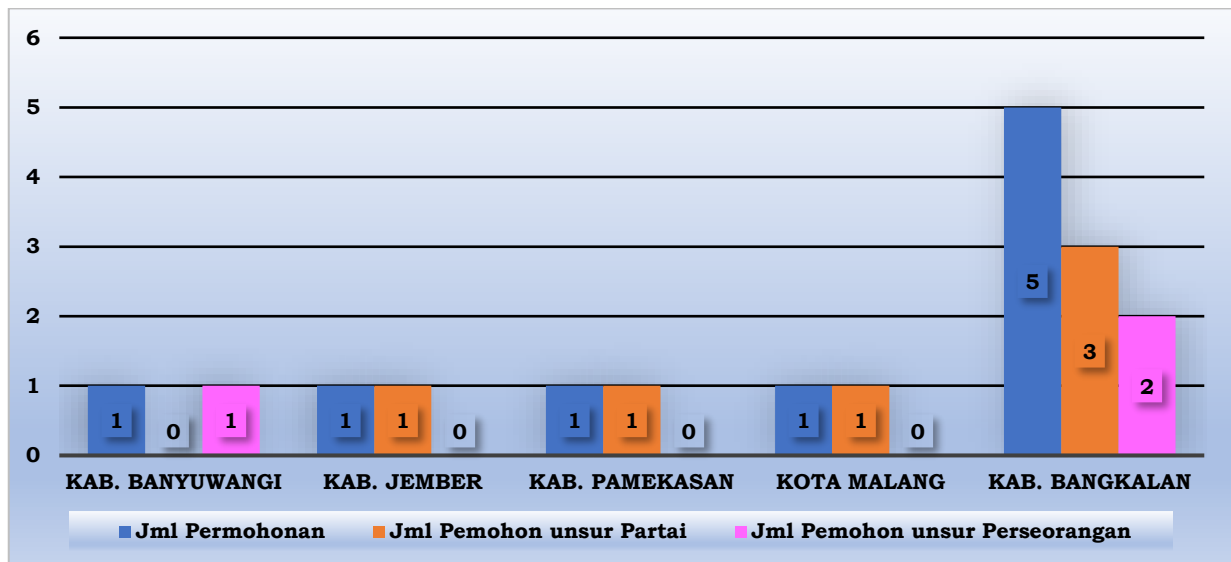
Grafik 4 Jumlah Permohonan dalam Daerah Pemilihan DPR



Grafik 5 Perbandingan Daerah Pemilihan pada DPRD Tingkat Kabko dan Permohonan pada DPRD Tingkat Kabko

Pada grafik di atas bisa digambarkan bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur pada DPRD tingkat Kabupaten/Kota terdapat 216 Daerah Pemilihan dan terdapat 9 Daerah Pemilihan tersebar di 5

Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dimohonkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan tersebut dapat kami klasifikasi menjadi 2 berdasarkan Pemohon, Permohonan yang diajukan oleh Partai Peserta Pemilu dan Permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR dari Partai Peserta Pemilu.



Grafik 6 Jumlah Permohonan dalam Daerah Pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberian keterangan dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan selama 5 Bulan sebelum pelaksanaannya. Persiapan ini tidak terpaku pada bagaimana nantinya Bawaslu Provinsi Jawa Timur akan menyusun keterangan sebagaimana yang ditugaskan. Melainkan persiapan dari banyak aspek-aspek, Aspek Sumber Daya Manusia berupa Peningkatan Kapasitas, Aspek Anggaran berupa Anggaran yang dipersiapkan secara khusus untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan tugas, Aspek Data berupa kolaborasi setiap bagian dalam memberikan data-data hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Umum 2024 yang telah dilaksanakan dan berbagai aspek tersebut tidak hanya dilakukan dalam lingkup Bawaslu Provinsi Jawa Timur tapi kepada Seluruh Jajaran pada Wilayah Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

A. TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1 Kegiatan-Kegiatan

- a) Tanggal 28-29 November 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota Penulisan *Legal Drafting* Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Gelombang 1”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Tujuan Kegiatan : Memberikan pemahaman dan Meningkatkan Kapasitas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Penyusunan Pemberian Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
 - Lokasi Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya hal ini dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut atas kerja sama yang telah terjalin antara Lembaga Politik Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Pendidikan yang dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya.
 - Pemateri Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan 3 Pemateri, **Pemateri Pertama** Bapak M. Tio A selaku anggota DKPP yang memberikan materi terkait Pendidikan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu hal tersebut kami pandang perlu sebagai bentuk kehati-hatian kami dalam memberikan keterangan tertulis yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi karena dalam beberapa perkara yang telah selesai dilakukan sidang pada Mahkamah Konstitusi perkara tersebut berlanjut dalam sidang DKPP. **Pemateri Kedua** Bapak Abdul Ghoffar selaku Akademisi dan Asisten Ahli pada Mahkamah Konstitusi yang memberikan materi terkait Teknik Penyusunan Keterangan

Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 hal tersebut kami pandang perlu sebagaimana tujuan awal kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman awal batas-batas apa saja yang harus disampaikan Bawaslu Provinsi Jawa Timur berserta jajaran dalam Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi. **Pemateri Ketiga** Ibu Rika Kurniaty, Ph.D selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan materi terkait Dasar-Dasar *Legal Drafting* dan *Legal Opinion* hal tersebut kami pandang perlu sebagai penyegaran atas keilmuan hukum bagaimana kita dapat menyusun dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yang ada dan penerapan kaidah-kaidah penyusunan dokumen hukum.

- Hasil Kegiatan : Menambah wawasan dan gambaran terkait tentang bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dalam memberikan keterangan tertulis dalam Mahkamah Konstitusi terlebih Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum yang diberikan amanat oleh undang-undang. Hal ini menjadikan keterangan Bawaslu merupakan keterangan yang sangat diperlukan dan sebagai sudut pandang lain oleh Hakim Konstitusi

- b) Tanggal 2-3 Desember 2023 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan lanjutan “Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota Penulisan *Legal Drafting* Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Gelombang 2”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Memberikan pemahaman dan Meningkatkan Kapasitas kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Penyusunan Pemberian Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilu/Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

- Lokasi Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas Brawijaya hal ini dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut atas kerja sama yang telah terjalin antara Lembaga Politik Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Pendidikan yang dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya.
- Pemateri Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan 2 Pemateri Eksternal yang berasal dari unsur Akademisi dan 2 Pemateri dari Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia. **Pemateri Pertama** Bapak Mohammad Sinal selaku Akademisi memberikan materi terkait dengan Penggunaan Bahasa Indonesia Hukum dalam *Legal Drafting* hal tersebut kami pandang perlu karena pada penyusunan dokumen legal dalam lingkup pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari penggunaan bahasa hukum yang baku dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan kesan bahasa yang berbelit dan menimbulkan 2 pemahaman yang berbeda. **Pemateri Kedua** Bapak Muhammad Dahlan selaku Akademisi memberikan materi terkait dengan Legal Opinion serta memberikan contoh-contoh legal opinion yang benar hal tersebut kami pandang perlu untuk lebih memperdalam penerimaan materi dari Gelombang ke 1 sampai dengan Gelombang ke 2. **Pemateri Ketiga** Bapak Bachtiar Baetal selaku Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Republik Indonesia memberikan materi terkait dengan Teknik Penyusunan Pendapat Hukum pada Lingkup Bawaslu Republik Indonesia hal tersebut kami pandang perlu untuk lebih memahami terkait penulisan hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan jajaran Bawaslu. **Pemateri Keempat** Bapak Dayanto selaku Tenaga Ahli Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia memberikan materi terkait dengan Konsep dan Teknik Penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu yang Baik hal tersebut kami pandang perlu untuk lebih memahami bagaimana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyusun Putusan-Putusan yang baik dan benar dalam Perkara Penyelesaian Sengketa yang di ajukan pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

- Hasil Kegiatan : Menambah wawasan dan gambaran terkait tentang bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran dalam memberikan keterangan tertulis dalam Mahkamah Konstitusi terlebih Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum yang diberikan amanat oleh undang-undang. Hal ini menjadikan keterangan Bawaslu merupakan keterangan yang sangat diperlukan dan sebagai sudut pandang lain oleh Hakim Konstitusi
- c) Tanggal 15-17 Januari 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 – Gelombang 1”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Tujuan Kegiatan : Melakukan pengumpulan alat bukti yang diperlukan saat penyusunan pemberian keterangan tertulis pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan meningkatkan Kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan Pemberian Keterangan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.
 - Lokasi Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan dengan Paket Meeting di Aston Hotel Sidoarjo
 - Pemateri Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan 2 Pemateri Eksternal yang berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode sebelumnya dan 1 Pemateri dari Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia / Sub Koordinator Bagian Hukum Bawaslu. **Pemateri Pertama** Ibu Agnes Natasia

selaku Analis Hukum Ahli Pertama memberikan materi terkait dengan Persiapan Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 hal tersebut kami pandang perlu untuk memberikan gambaran kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait bagaimana Penulisan Keterangan yang akan diberikan, batasan-batasan seperti apa yang perlu dituliskan dalam Keterangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan badan pengawas pemilihan umum nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang petunjuk teknis penyusunan keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi. **Pemateri Kedua** Bapak Muh Ikhwanudin Alfianto selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Periode 2017-2022 memberikan materi terkait dengan Evaluasi Penyusunan Keterangan Bawaslu pada PHPU di MK Pemilu Tahun 2019 dan **Pemateri Ketiga** Bapak Purnomo Satyo P selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Periode 2017-2022 memberikan materi terkait dengan Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU – MK Tahun 2019, Kedua Pimpinan Bawaslu pada Periode sebelumnya memberikan gambaran terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan data-data yang harus disiapkan.

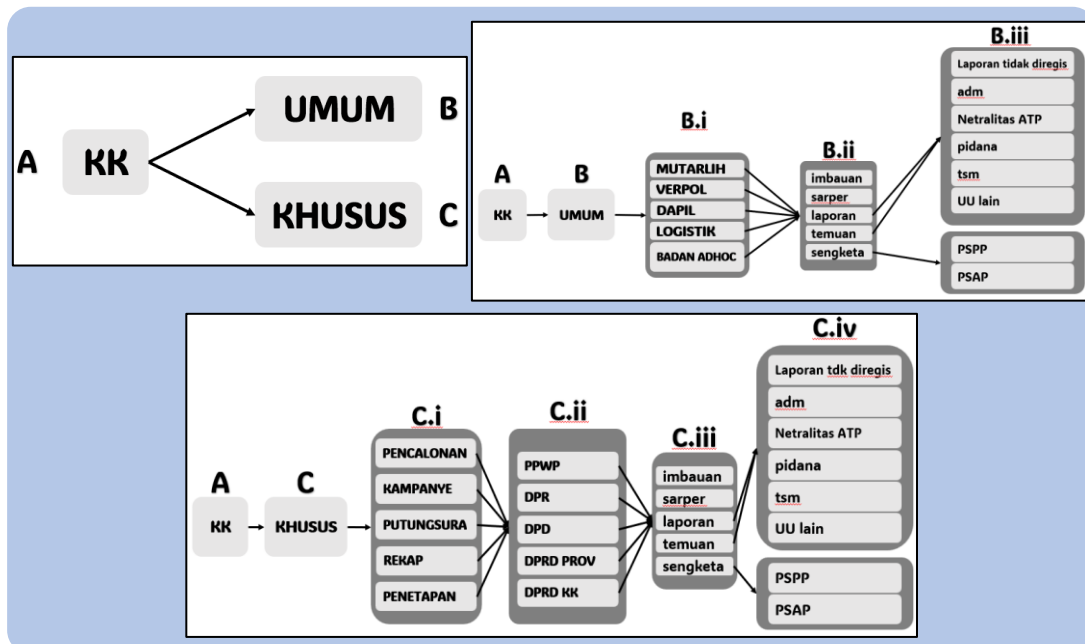
- Hasil Kegiatan : Memberikan gambaran dan langkah-langkah strategis untuk pengumpulan bukti dan penyusunan keterangan pada Pemberian Keterangan di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

- Dokumentasi Kegiatan :



d) Tanggal 8-9 Februari 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Persiapan Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 – Gelombang 2”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Melakukan pengumpulan alat bukti yang diperlukan saat penyusunan pemberian keterangan tertulis pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan meningkatkan Kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan Pemberian Keterangan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.
- Lokasi Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan dengan Paket Meeting di Swiss Bellin Airport Sidoarjo
- Pemateri Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan 2 Pemateri Eksternal yang berasal Advokat dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi. **Pemateri Pertama** Bapak Ali Nurdin selaku Advokat memberikan materi terkait tentang Teknis Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi dengan sudut pandang seorang advokat. **Pemateri Kedua** Bapak Abdul Ghoffar Husnan memberikan materi terkait tentang Teknis Penyusunan Pemberian Keterangan PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan sudut pandang Asisten Ahli Hakim Konstitusi. **Pemateri Ketiga** Internal Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait tentang Rencana Pengelolaan Dokumen Hasil Pengawasan yang diperlukan dalam Persiapan PHPU 2024 dalam bentuk ***Foldering***
- Hasil Kegiatan : Memberikan pandangan secara luas dan menyeluruh terkait aspek pemberian keterangan yang diperlukan Bawaslu dalam Pemberian keterangan tertulis pada sidang.
- Dokumentasi Kegiatan :



e) Tanggal 26-27 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pengumpulan Alat

Bukti dalam Rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Mengumpulkan alat bukti yang diperlukan saat penyusunan pemberian keterangan dan Meningkatkan Kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan Pemberian Keterangan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi.
- Lokasi Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan dengan Paket Meeting di Wyndham Hotel Surabaya
- Pemateri Kegiatan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan 1 Pemateri Eksternal yang berasal dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2022. **Pemateri Pertama** Bapak Purnomo Satryo P selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2022 yang memberikan materi terkait tentang Bagaimana kita Bawaslu memetakan dalil pada setiap permohonan presiden dan pemilihan legislatif.
- Hasil Kegiatan : Bawaslu Kabupaten/Kota dapat lebih jeli dalam pemetaan dalil permohonan dalam permohonan PHPU 2024. Dalam kegiatan ini juga Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Periode 2017-2022 berpesan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyusun keterangan tertulis adalah **Sandarkan keterangan kita pada Bukti-Bukti yang ada** dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dewita Hayu Shinta berpesan kepada Peserta terundang **kita tuliskan berdasarkan dokumen-dokumen pengawasan yang ada pada lembaga kita.**

- Dokumentasi Kegiatan :



- f) Tanggal 16-18 April 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pengumpulan Alat Bukti dalam rangka Perselisihan Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
- Tujuan Kegiatan : Konsolidasi dokumen Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memberikan Keterangan Tertulis atas dalil-dalil yang menyebutkan Provinsi Jawa Timur, Memahami keterkaitan antara Dalil Pemohon, Keterangan yang telah dituliskan dan bukti-bukti yang telah dipersiapkan dalam pemberian keterangan dan memahami terkait proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.
 - Lokasi Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan dengan Rapat Biasa pada Kantor Bawaslu Kota Batu.
 - Pemateri Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur menghadirkan Pimpinan Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bapak Totok Hariyono untuk memberikan pengarahan secara mendetail bagaimana pelaksanaan pemberian keterangan yang seharusnya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pesan Bapak Totok Hariyono kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah 3 kata dalam penulisan keterangan tertulis yaitu: **Fakta, Data, dan Kata**. 3 Kata ini merupakan kunci bagaimana Bawaslu memberikan Keterangan yang sebenarnya sebagaimana tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang 7 Tahun 2017.
 - Hasil Kegiatan : Kabupaten/Kota melakukan penyusunan keterangan disertai dengan bukti-bukti yang kemudian melakukan simulasi pembacaan keterangan secara bergiliran dan pada saat kegiatan itu berlangsung muncullah perbaikan permohonan yang telah diregistrasi pada Laman Resmi Mahkamah Konstitusi dan itu harus dicermati kembali oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

- Dokumentasi Kegiatan :



g) Tanggal 20-22 April 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Pengumpulan Alat Bukti dalam rangka Perselisihan Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Pasca Perbaikan Permohonan”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Konsolidasi Internal Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tentang Keterangan Tertulis dan Data bukti-bukti dalam keterangan tertulis dalam bentuk softcopy. Selama 2 Hari Pelaksanaan kegiatan dimaksud Kabupaten/Kota secara bergantian memaparkan keterangan dan bukti yang telah di susun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Serta Bawaslu Provinsi menelaah satu-persatu keterangan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Lokasi Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Pemateri Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menghadirkan narasumber pada kegiatan ini.
- Hasil Kegiatan : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Permohonan PHPU 2024 yang akan diserahkan ke Bawaslu Republik Indonesia.
- Dokumentasi Kegiatan :



h) Tanggal 27 April 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Keterangan dan Alat bukti yang dilakukan disela-sela menghadiri Acara Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Melakukan pengecekan kembali Keterangan Tertulis dan Alat Bukti yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi setelah Keterangan Tertulis dan Alat Bukti dilakukan *review* singkat oleh Bawaslu

Republik Indonesia pada kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 23-29 April 2024 yang kemudian pembahasan dilanjutkan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadiri sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 29 April 2024 untuk 14 Perkara yang dimohonkan

- Lokasi Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta untuk meminjam tempat rapat dalam pelaksanaan kegiatan
- Pemateri Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menghadirkan Pemateri dalam kegiatan dimaksud
- Hasil Kegiatan : telah disepakati dalam rapat, Siapa saja yang nantinya masuk dalam ruang sidang pada setiap perkara permohonan dan mencatat hal-hal yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi dalam Sidang Pendahuluan
- Dokumentasi Kegiatan :





2 Evaluasi dan Masukan

a) Evaluasi

Bawaslu belum menyusun data-data hasil pengawasan pada setiap tahapan yang mana dokumen tersebut sangat begitu penting digunakan untuk bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan.

b) Masukan

Bawaslu membuat peraturan penyusunan data-data hasil pengawasan secara berjenjang dan meminta Bawaslu secara berjenjang untuk melaporkan data-data tersebut.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1 Resume Keterangan Tertulis

- 1) 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) atas nama Alyadi dengan Pihak Terkait Nur Faizin calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

- Resume Keterangan Tertulis

- Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, menerima Laporan dengan Nomor 016/LP/PL/Prov/16. 00/III/2024, tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Pelapor Alyadi. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep. 16-1] Bahwa laporan tersebut pada pokoknya terkait dengan adanya dugaan tidak dilaksanakannya rekapitulasi tingkat kecamatan Arjasa untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI, pengisian Sirekap dan penerbitan D Hasil Kecamatan diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa Amin Wazan dan anggota atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain serta diduga terjadi pergeseran perolehan suara caleg DPRD Provinsi Jawa Timur PKB Dapil Madura Nomor urut 1 atas nama Alyadi ke caleg Nomor urut 2 atas nama Nur Faizin sebanyak 2.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM. 35/III/2024, pada tanggal 3 April 2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 3 April 2024. 16-2] Keterangan Bawaslu

Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki atau Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi [Vide Bukti PK. 16 – 3] maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh Pemohon adalah : Tabel. 1 Perolehan Suara Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14 No Urut Partai Politik dan Nama Calon Perolehan Suara Jumlah Akhir Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Partai Kebangkitan Bangsa 42 250 940 3. E 19 16 62 233 330 Jumlah Suara Sah Parpol + Calon 151. 978 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan Pemohon. 16 – 4] Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep) Bawaslu Kabupaten Bangkalan

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak mengajukan keberatan melalui Formulir MODEL D. 16 – 5] Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran pada

tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, saksi PKB atas nama Moh. Fauzan Jakfar mengisi D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten hanya berkaitan dengan rekapitulasi Pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 dan Bangkalan 4. HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : [Vide Bukti PK. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bangkalan No Urut Partai Politik dan Nama Calon Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa 42 1. 208 Bawaslu Kabupaten Sampang Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sampang.

- Saksi PKB tidak mengajukan keberatan dan tidak mengisi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut : [Vide Bukti PK. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sampang No Urut Partai Politik dan Nama Calon Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa 250 1. 705 Bawaslu Kabupaten Pamekasan Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajaran pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat

Kabupaten Pamekasan, Saksi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak menulis melalui Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten berkaitan dengan Pemilihan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14. HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut :
 [Vide Bukti PK. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Pamekasan No Urut Partai Politik dan Nama Calon Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa 940 1. FAUZAN JA`FAR, Sag. FAUZAN JA`FAR, Sag. AS`ALUT THOIYIBAH 56 7. AS`ALUT THOIYIBAH 56 7. AS`ALUT THOIYIBAH 56 7. AS`ALUT THOIYIBAH 56 7. RUDIYANTO 58 8. RUDIYANTO 58 8. RUDIYANTO 58 8. RUDIYANTO 58 8. E 62 JUMLAH AKHIR 135. E 62 JUMLAH AKHIR 135. E 62 JUMLAH AKHIR 135. 353 Bawaslu Kabupaten Sumenep Bahwa Bawaslu Kabupaten Sumenep telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sumenep dari tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan 7

Maret 2024 yang bertempat di Gedung Adi Poday Kabupaten Sumenep.

- Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi, Saksi Partai PKB terdapat keberatan yang berkaitan dengan perolehan suara pada jenis Pemilihan DPR RI sebagaimana Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Kabupaten, yang dalam hal ini tidak berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
16 – 12] Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D. 16 – 12] Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D. 16 – 12] Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD PROV yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Sumenep, perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara lain sebagai berikut :
[Vide Bukti PK. 16 – 13] Tabel 5 Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Sumenep No Urut Nama Partai dan Caleg Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. 940 ALYADI 9. 940 ALYADI 9. 940 ALYADI 9. FAUZAN JA`FAR, S. FAUZAN JA`FAR, S. FAUZAN JA`FAR, S. 1. 081 AS`ALUT THOIYIBAH 223 RUDIYANTO 279 M.

- 2) 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I, VI, VII, VIII, dan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Lucita Izza Rafika Calon Legislatif Nomor Urut 2;

- Resume Keterangan Tertulis
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menindaklanjuti laporan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten atas nama H. HASIL SALINAN-DPR pada TPS

11 Desa Tamansari dengan FORMULIR MODEL C. HASIL-DPR pada TPS 11 Desa Tamansari maka yang menjadi Acuan dalam Perbedaan tersebut adalah FORMULIR MODEL C. HASIL-DPR pada TPS 11 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari [Vide Bukti PK16-40] Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Maret 2024 [Vide Bukti PK. 16-1] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Nasional, perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I (yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo), Jawa Timur IV (yang meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember), Jawa Timur VI (yang meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri), Jawa Timur VIII (yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk), sebagai berikut : No. Kabupaten/Kota FORMULIR MODEL D. 554 Rekapitulasi Tingkat Nasional Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Vide Bukti PK. 16-1] pada

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di kantor KPU RI tanggal 13 Maret 2024, KPU RI (dengan didampingi oleh KPU Provinsi Jawa Timur),

- Bawaslu RI (dengan didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai; Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur, Saksi PPP hanya menyampaikan keberatan pada hasil penghitungan suara DPR Daerah Pemilihan XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) dan tidak berkenaan dengan pokok permohonan; [Vide Bukti PK-16-1] Bahwa data hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda pada data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR Daerah Pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur dan FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-DPR Daerah Pemilihan I, IV, VI dan VIII Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut : No Partai Politik FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR [Vide Bukti PK. HASIL NASIONAL-DPR [Vide Bukti PK. HASIL PROV-DPR [Vide Bukti PK. 16-3] Nasional Jumlah Akhir Provinsi Jumlah Akhir Daerah Pemilihan Jawa Timur I 11 Garuda 5. 663 Daerah Pemilihan Jawa Timur VI 11 Garuda 5. 663 Daerah Pemilihan Jawa Timur VI 11 Garuda 5. 669 Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII 11 Garuda 5. 554 Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 3 sampai dengan

10 Maret 2024 [Vide Bukti PK. 16-4] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-la tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2024 yang kemudian dilakukan perpanjangan jadwal oleh KPU Provinsi 8 sampai dengan 10 Maret 2024, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh KPU Kabupaten/ Kota terkait), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terkait), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai, maka hasil penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk Garuda dan PPP sebagai berikut : No Kabupaten/Kota Garuda PPP FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPR FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-DPR FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-DPR FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPR 1 DAPIL JATIM I [Vide Bukti PK. 340 Kota Blitar 292 292 5. 619 Kota Kediri 501 501 1. 304 4 DAPIL JATIM VIII [Vide Bukti PK. 892 Kota Madiun 196 196 1. 262 Kota Mojokerto 213 213 3. 991

- Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024, saksi dari Partai PPP menyampaikan keberatan yang dicatatkan dalam FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang pada pokoknya saksi tersebut menyampaikan untuk menolak penghitungan ulang dan pembacaan dari 3 (tiga) TPS di kecamatan sumber baru dan akan terus melaporkan atau melakukan keberatan hingga tingkat paling atas [Vide Bukti PK. Di samping itu terdapat juga kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi dari partai

PPP namun tidak tertulis dalam FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU namun dalam hal ini terkait dengan DPR RI Jatim IV sehingga tidak sesuai dengan permohonan pemohon.

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut diatas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan Jawaban atau tanggapan apapun”. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur: Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 16. Maksud dari Ahmad Jauhari adalah akan menyampaikan laporan atas adanya perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai GARUDA dan telah diberikan surat tanda terima (biasa) oleh saudara Deny selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur; [Vide Bukti PK. 16-10] Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyatakan penyampaian Laporan dilaksanakan mulai pukul 08. 30 waktu setempat untuk hari Jumat (ketentuan penyampaian waktu laporan dikecualikan untuk tahapan masa tenang serta hari pemungutan suara), maka Staf penerima laporan memberikan tanda terima surat biasa dan menyarankan kepada Ahmad Jauhari bahwa apabila yang bersangkutan ingin menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur agar laporan disampaikan secara tertulis, dan tidak di luar jam penerimaan laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; Bahwa atas penjelasan yang disampaikan oleh.

3) 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPR atas nama H. Sungkono dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan Jawa Timur I;

- Resume Keterangan Tertulis

- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, menerima Laporan nomor 016/LP/PL/Kota/16. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Terlapor atas nama PPK Kecamatan Sukomanunggal, PPK Kecamatan Sukolilo, PPK Kecamatan Wonocolo. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Terlapor atas nama PPK Kecamatan Pabean Cantian, PPK Kecamatan Kenjeran.
- HASIL KECAMATAN-DPR dengan Terlapor atas nama PPK Kecamatan Bulak. 16 – 3] Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima Laporan nomor 022/LP/PL/Kota/16. 16 – 3] Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima Laporan nomor 022/LP/PL/Kota/16. 16 – 3] Bahwa Bawaslu Kota Surabaya menerima Laporan nomor 022/LP/PL/Kota/16.
- Sungkono yang pada pokoknya melaporkan terkait ketidaksesuaian hasil rekapitulasi dokumen C. Sungkono yang pada pokoknya melaporkan terkait ketidaksesuaian hasil rekapitulasi dokumen C. Sungkono yang pada pokoknya melaporkan terkait ketidaksesuaian hasil rekapitulasi dokumen C. Sungkono yang pada pokoknya melaporkan terkait ketidaksesuaian hasil rekapitulasi dokumen C. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Terlapor atas nama PPK Kecamatan Gubeng. 16 – 4] Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima Laporan dengan Nomor 022/LP/PL/Prov/16.

- Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Surabaya, yang pada pokoknya ketidaksesuaian hasil rekapitulasi dokumen C. HASIL KECAMATAN-DPR dengan Terlapor atas nama Arizal Tom Liwafa calon anggota legislatif DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Amanat Nasional, Anggota KPU Kota Surabaya, Jajaran PPK. Bawaslu Kota Surabaya, Berdasarkan Formulir B. 16 – 5] Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Bawaslu Kota Surabaya selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, dan Bawaslu Kota Surabaya selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki atau Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur, [Vide Bukti PK. HASIL KAB/KO-DPR Kabupaten Sidoarjo [Vide Bukti PK. HASIL KAB/KO-DPR Kota Surabaya, [Vide Bukti PK. Perolehan Suara Para Pihak No Nama Caleg Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur Jumlah Akhir Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Sidoarjo Surabaya Sidoarjo Surabaya 1 H. 597
- Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur Saksi PAN tidak menyampaikan keberatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dimohonkan, atau pada jenis pemilihan DPR RI Dapil Jatim I. 16 – 6] Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat penyampaian keberatan terkait adanya dugaan selisih perolehan suara sebagaimana pokok permohonan. 16 – 9] Serta berdasarkan Formulir Keberatan saksi atau Formulir Model D-Catatan Kejadian Khusus Kab. Ko-DPR tidak ada keberatan saksi dalam rapat pleno rekapitulasi suara, dan semua saksi peserta pemilu menandatangani Formulir Model D-Catatan Kejadian Khusus Kab/Ko-DPR tersebut. 16 – 10] Bawaslu Kota Surabaya Terkait dalil adanya pengurangan suara pemohon calon anggota legislatif DPR RI Sungkono dan adanya penambahan suara calon anggota legislatif DPR RI Arizal Tom Liwafa.

- Bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Surabaya yang dilaksanakan pada 28 Februari 2024 sampai dengan 09 Maret 2024 bertempat Kantor KPU Kota Surabaya; [Vide Bukti PK. HASIL KABKO-DPR, perolehan suara Sungkono dan Arizal Tom Liwafa adalah sebagai berikut; [Vide Bukti PK. 597 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir Model D. 597 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR, perolehan suara Sungkono adalah sebagai berikut; [Vide Bukti PK. Nama Kecamatan Perolehan Suara 1 Asem Rowo 63 2 Benowo 356 3 Bubutan 341 4 Bulak 25 5 Dukuh Pakis 93 6 Gayungan 144 7 Genteng 80 8 Gubeng 335 9 Gunung Anyar 383 10 Jambangan 383 11 Karang Pilang 235 12 Kenjeran 923 13 Krembangan 475 14 Lakarsantri 187 15 Mulyorejo 91 16 Pabean Cantian 150 17 Pakal 159 18 Rungkut 328 19

Sambikerep 101 20 Sawahan 745 21 Semampir 355 22
 Simokerto 210 23 Sukolilo 494 24 Sukomanunggal 416
 25 Tambaksari 859 26 Tandes 524 27 Tegalsari 175 28
 Tenggilis Mejoyo 115 29 Wiyung 207 30 Wonocolo 248 31
 Wonokromo 394

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi suara di tingkat Kota Surabaya dihadiri oleh saksi Partai Amanat Nasional, yang merupakan partai pengusung calon anggota legislatif DPR RI atas nama Pemohon Sungkono dan calon anggota legislatif DPR RI atas nama Arizal Tom Liwafa

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada rekapitulasi suara di tingkat Kota Surabaya tidak didapati adanya keberatan terkait perolehan hasil oleh saksi Partai Amanat Nasional yang merupakan Partai pengusung calon anggota legislatif DPR RI atas nama pemohon Sungkono dan calon anggota legislatif DPR RI atas nama Arizal Tom Liwafa. Bahwa saksi dari Partai Amanat Nasional menerima sepenuhnya hasil rekapitulasi suara calon anggota legislatif DPR RI di tingkat Kota Surabaya karena hasil rekapitulasi suara di tingkat Kota Surabaya sama hasilnya dengan rekapitulasi di seluruh tingkatan di Kecamatan se-Kota Surabaya. 16 – 14] Bahwa terkait dalil adanya selisih perolehan suara, Bawaslu Kota Surabaya memberikan penjelesan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR di Kecamatan Wonokromo, perolehan suara Sungkono dan Arizal Tom Liwafa..

- 4) 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;
 - Resume Keterangan Tertulis
 - Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota pada pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 (Delapan) selama

proses Pemilu 2024 tidak ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu khususnya berkenaan dengan pokok permohonan; Bahwa baik Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota pada pemilihan DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 (Delapan) selama proses Pemilu tahun 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa Pemilu khususnya berkenaan dengan pokok permohonan. DPR-DPRD-XXII/2024, pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana tertuang pada tabel. 1 terkait persandingan perolehan suara pemohon dan partai PDIP pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII pada FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR dan data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-DPR, sebagai berikut : Tabel 1. Perolehan Suara Partai PDIP dan Nasdem DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur 8 NO NAMA Perolehan Suara pada [Vide Bukti PK. 578 NO NAMA Perolehan Suara pada (FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR) [Vide Bukti PK. 16-2] Total Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Kota Mojokerto Kota Madiun 1 PDIP 51. 16-2] Total Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Kota Mojokerto Kota Madiun 1 PDIP 51. 578 Rekapitulasi Tingkat Nasional

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024 mulai pukul 10. Pada rekapitulasi dihadiri oleh Anggota KPU RI, Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Saksi PKB, Saksi Partai Gerindra, Saksi PDIP, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai Gelora, Saksi PKS, Saksi PKN, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Garuda, Saksi PAN, Saksi PBB, Saksi Partai Demokrat, Saksi PSI, Saksi

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden No. 3. Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berupa FORMULIR MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Nasional untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan VIII Provinsi Jawa Timur tidak ada kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi partai politik yang terkait dengan dalil permohonan pemohon. 16 – 3] Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Vide Bukti PK-16-3] pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangri-la tanggal 3 sampai dengan 8 Maret 2024 yang kemudian dilakukan perpanjangan jadwal oleh KPU Provinsi 8 sampai dengan 10 Maret 2024, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh KPU Kabupaten/ Kota terkait), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota terkait), Saksi Pasangan Calon, Saksi DPD dan Saksi Partai, maka hasil penghitungan perolehan suara DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur untuk PPP dan Garuda sebagai berikut : Tabel. 3 Perolehan Suara Partai Nasdem dan Partai PDIP berdasarkan FORMULIR MODEL D. HASIL PROV-DPR dan FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-DPR pada DPR RI Dapil VIII Kabupaten/ Kota KET. PEROLEHAN SUARA PDIP NASDEM PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI Jombang [Vide Bukti PK. PEROLEHAN SUARA PDIP NASDEM PEROLEHAN SUARA TINGKAT

KAB/KOTA PDIP NASDEM Jombang [Vide Bukti PK. 648 Kota Madiun [Vide Bukti PK. 482 Kota Mojokerto [Vide Bukti PK. 904 Madiun [Vide Bukti PK. 568 Mojokerto [Vide Bukti PK. 031 Nganjuk [Vide Bukti PK. 578 Bahwa dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 sampai dengan 10 Maret 2024, tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh Saksi partai politik terkait dengan permohonan pemohon. [Vide Bukti PK-16-9] Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

- Bahwa terkait dalil Pemohon pada tabel 2 dan 3 yang pada pokoknya menjelaskan terdapat selisih perolehan suara Partai NasDem dengan Partai PDI-P pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten. Sebagai berikut: Kabupaten Mojokerto Bahwa terkait dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai berikut: Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Bawaslu Kabupaten Mojokerto tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto Nomor: 008/LHP/PM. 15/01/32/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasdem terkait dengan dalil pemohon [Vide Bukti-PK. 16-10] Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Mojokerto dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 pada pukul 19. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Maret 2024 Pukul 08.
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem telah menandatangani dan menerima dokumen MODEL D. HASIL KABKO-DPR. 16-7] Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto berupa MODEL D. HASIL KABKO-DPR untuk perolehan suara Partai Nasdem dan

PDIP sebagai berikut: Tabel. Hasil KABKO-DPR di Kabupaten Mojokerto untuk partai Nasdem dan PDIP [Vide Bukti-PK. 16-7] Kecamatan Jumlah Perolehan Suara Partai (Bawaslu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Partai Nasional Demokrat (NasDem) JATIREJO 1. 031 Kabupaten Madiun Bahwa terhadap dalil perselisihan perolehan suara partai PDI Perjuangan dan perselisihan perolehan suara partai Nasdem, Bawaslu Kab. Madiun memberikan penjelasan berdasarkan hasil pengawasan pada Model D. KABKO DPR sebagai berikut. 5 Perolehan Suara Formulir D. 5 Perolehan Suara Formulir D. Hasil KABKO-DPR di Kabupaten Madiun untuk partai Nasdem dan PDIP [Vide Bukti-PK.] No Nama Kecamatan Hasil Perolehan PDI P NASDEM 1 BALEREJO 6,868 3,600 2 DAGANGAN 2,453 4,410 3 DOLOPO 2,461 1,309 4 GEGER 3,762 4,031 5 GEMARANG 3,116 3,554 6 JIWAN 3,727 1,956 7 KARE 2,733 595 8 KEBONSARI 2,146 2,560 9 MADIUN 3,500 1,518 10 MEJAYAN 5,843 769 11 PILANGKENENG 4,384 4,184 12 SARADAN 8,936 3,923 13 SAWAHAN 1,296 1,882 14 WONOASRI 2,991 2,091 15 WUNGU 5,959 1,186 TOTAL 60,175 37,568

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Madiun melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 di tingkat Kabupaten bersama dengan Panwaslu Kecamatan dimulai tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 01 Maret 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Madiun. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Madiun Nomor 040/LHP/PM. 12/28/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Madiun Nomor 042/LHP/PM. 12/28/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Nomor 043/LHP/PM. 12/28/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Nomor

043/LHP/PM. 03/2024 tanggal 01 Maret 2024, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil pemunggutan dan penghitungan suara mulai tanggal 27 Februari sampai 01 Maret 2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan dari saksi partai Nasdem terhadap hasil perolehan suara pada jenis pemilihan DPR.

- 5) 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPR atas nama Sigismond, B.W Notodipuro dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;

- Resume Keterangan Tertulis

Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menyusun Keterangan Tertulis terkait hal tersebut dikarenakan permohonan yang diajukan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan

- 6) 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan DPRD tingkat Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan 2;

- Resume Keterangan Tertulis

- Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 018/LP/PL/Kab/16. 41 Wib atas nama Heru Prasetyo, terkait dengan dugaan adanya perubahan suara secara signifikan terhadap perolehan suara PAN khususnya Caleg DPR RI Nomor urut satu atas nama H Abdus Salam setelah rekapitulasi ulang [Vide Bukti PK. 16 – 2] Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 022/LP/PL/Kab/16. H. , terkait dengan dugaan adanya peralihan suara Partai PAN atas dugaan penggelembungan suara Partai

Gerindra setelah dilakukan rekapitulasi ulang, [Vide Bukti PK. 16 – 3] dan

- Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiel. 16 – 3] dan Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiel. 16 – 4] Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 020/LP/PL/RI/00. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jember melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur [Vide Bukti PK. Terkait dengan dugaan adanya kekeliruan dalam penginputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sumberbaru yang menyebabkan suara Partai PAN di tingkat DPR hilang/berkurang. 16 – 6] Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Ibnu Mahmud Bilaluddin yang telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 022/KS/ADM. 16 – 7] Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 019/LP/PL/Prov/16. 00/III/2024, pada tanggal 13 Maret 2024, dari Khaidir Windu Setiaji. 16 – 8] Terkait dengan dugaan adanya perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPR pasca Rekapitulasi Ulang untuk jenis pemilihan DPR RI yang diinput dengan nilai yang berbeda.
- Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM. Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM. 16 – 9] Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Khaidir Windu Setiaji yang telah diregistrasi dengan Nomor 025/KS/ADM. Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024.

- Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024. 16 – 10] Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Jember selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
- Penyelesaian Sengketa Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Jember selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah menerima permohonan sengketa proses Pemilu, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dan Formulir MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional, maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh pemohon adalah : Tabel 1. Perolehan Suara Para Pihak yang di berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Nama Partai (MODEL D. HASIL PROV-DPR) [Vide Bukti PK. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno terbuka terdapat keberatan yang disampaikan Saksi PAN untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan IV Provinsi Jawa Timur, atas nama Habib Zaini yang pada pokoknya terkait dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Vide Bukti PK. 16 – 13] Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan 3 Maret 2024 s. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno terbuka terdapat keberatan dari Saksi PAN yang pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut : Bahwa keberatan Saksi PAN pada pelaksanaan forum rapat pleno terkait dengan MODEL D HASIL KECAMATAN DPR pasca rekapitulasi ulang yang dibacakan dalam forum rapat pleno. HASIL SALINAN DPR yang dimiliki saksi dari PAN dengan MODEL C HASIL SALINAN DPR yang dimiliki oleh KPU.

- Terhadap pembacaan hasil pada forum pleno terbuka yang dijadikan dasar legal dan yang dibacakan adalah MODEL D HASIL KECAMATAN DPR pasca rekapitulasi ulang. Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi PAN tidak menerima hasil dari rekapitulasi ulang baik yang telah tercantum dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR, MODEL D. HASIL KABUPATEN-DPR, MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR hal ini karena terdapat perbedaan perolehan suara pasca dilaksanakannya Rekapitulasi ulang. HASIL SALINAN DPR yang dimiliki saksi dari PAN dengan MODEL C HASIL SALINAN DPR yang dimiliki oleh KPU, berdasarkan kesepakatan forum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi hanya menyandingkan data maksimal sampai MODEL D HASIL KECAMATAN DPR. Bahwa terhadap hal

tersebut, Saksi PAN tidak bersedia menyanggah data MODEL C HASIL SALINAN

RESUME KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan dari Sdr. Fahmy Idris Amrozi Tanggal 28 Februari 2024 dengan nomor laporan: 011/LP/PL/Kab/16/II/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti disebabkan syarat materiel laporan tidak terpenuhi.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan Kembali menerima laporan dari Sdr. Fahmy Idris Amrozi Tanggal 5 Maret 2024 dengan nomor laporan: 016/LP/PL/Kab/16/III/2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti disebabkan syarat materiel laporan tidak terpenuhi.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor surat 314/PP.00.01/K.Ji-03/03/2024 atas laporan saudara Ghufron terkait terjadi pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Partai PAN antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dengan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Palengaan Laok, Desa Rek Kerrek, Desa Palengan Daya dan Desa Tattangoh,
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut pada tanggal 5 April 2024. Dengan mengeluarkan putusan Nomor

001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan pelapor untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Palengaan serta ketua dan anggota PPK Kecamatan Proppo terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;

- Bahwa terdapat pengurangan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 10 suara di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan sudah memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan pada tanggal 2 Maret 2024 Nomor : 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten Pamekasan untuk TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan dan KPU Kabupaten Pamekasan menindakjuti dengan mengurangi total hasil perolehan Partai Demokrat yang awalnya perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 20.104 sehingga berubah menjadi 19.911 sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 22, 25 dan TPS 26 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 19 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.

- Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 06 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa terdapat selisih Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 4, 6, 14, 16 dan 27 Desa Banyu Pelle Kecamatan Palengaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa terdapat selisih Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 903, 904, 905, dan 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Pelangaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara Partai Demokrat di TPS 34 Desa Rekerrek Kecamatan Palengaan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024.
- Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan perihal putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024 yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Sdr. Abdul Haq, M.M. sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024.

7) 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD atas nama

Bernat Sipahutar, S.E dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tingkat Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1;

- Resume Keterangan Tertulis

Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menyusun Keterangan Tertulis terkait hal tersebut dikarenakan permohonan yang diajukan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan

8) 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Demokrat (Demokrat) pada DPRD tingkat Kabupaten Jember Daerah Pemilihan 1;

- Resume Keterangan Tertulis

- Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan yang didalilkan Pemohon tentang terdapat perselisihan perhitungan antara Pemohon dan Termohon sehingga merugikan Pemohon dengan bertambahnya perolehan suara Partai Nasional Demokrat pada Kecamatan Kaliwates, Bawaslu Kabupaten Jember memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten, perolehan suara Partai Demokrat dan Suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Jember 1 pada Pemilihan DPRD Kabupaten/kota adalah sebagai berikut **[Vide Bukti PK. 16-3]**
 - Bahwa berdasarkan keterangan diatas, tidak ada perbedaan pada hasil pengawasan di tingkatan Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates, tidak ada keberatan dari partai Demokrat pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kaliwates pada saat pembacaan C.Hasil di setiap kelurahannya.

- Bahwa, berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kaliwates pada saat pencermatan sebelum dilakukan finalisasi di Website Sirekap, Saksi Partai Demokrat tidak menyampaikan keberatan dan saksi tersebut hanya menyampaikan bahwa akan mengisi D.Hasil Keberatan/Kejadian khusus Kecamatan.
- Bahwa, D.Hasil keberatan/Kejadian khusus sudah diisi oleh saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates yang pada pokoknya menyampaikan ada perbedaan dengan hasil akhir pada saat proses dan terdapat jeda semalam untuk menyingkronkan data jumlah DPT, jumlah suara sah dan suara tidak sah.
- Bahwa, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, D.Hasil keberatan/Kejadian khusus yang diisi oleh Saksi Demokrat yang ada di Kecamatan Kaliwates dan disampaikan kepada PPK Kaliwates sudah tersampaikan kepada KPU pada rekapitulasi di Tingkat Kabupaten.
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember, tidak ada keberatan dari Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten berlangsung tetapi Partai Demokrat mengisi D.Keberatan Kabupaten pada akhir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten.
- Bahwa berkenaan dengan pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jember laporan Dugaan Pelanggaran dari Sdr. Try Sandi Apriana.
- Bahwa, Pada tanggal 04 Maret 2024 Laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait dugaan pelanggaran Pemilu adanya tindakan kecurangan Pemilu yaitu penggelembungan perolehan suara Calon Legislatif pada Partai Nasdem di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

- Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian awal Laporan tersebut, tidak memenuhi syarat materiil pelaporan sehingga tidak ditindaklanjuti dan Laporan tidak diregister.
- 9) 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1;
- Resume Keterangan Tertulis
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 perihal ketidaksesuaian jumlah penghitungan suara, pada tanggal 22 Februari 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 038/PP.01.02/K.JI-01/02/2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang di rekapitulasi tingkat kecamatan, tanggal 23 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara. Hasil Kajian Awal menyimpulkan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas pihak terlapor, dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 054.1/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 15 Maret 2024 kepada Pelapor.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan

Bangkalan 1 dituangkan dalam Tabel berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD-Kab/Kota;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan TPS 005 sebanyak 170 suara, TPS 006 sebanyak 130 suara, TPS 11 sebanyak 200 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah, Desa Petaonan, tidak terdapat perbedaan antara Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 suara, TPS 005 sebanyak 81 suara, TPS 007 sebanyak 87 suara, TPS 013 sebanyak 55 suara, TPS 014 sebanyak 54 suara, TPS 015 sebanyak 60, TPS 019 sebanyak 76 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 70 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh tidak terdapat perbedaan pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Hanura di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 88 suara, TPS 005 sebanyak 89 suara, TPS 007 sebanyak 103 suara, TPS 013 sebanyak 75 suara, TPS 014 sebanyak 61 suara, TPS 015 sebanyak 59, TPS 019 sebanyak 44 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 116 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Hanura untuk

pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh tidak terdapat perbedaan pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;

10) 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD atas nama Indra Bustomi, S.H dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4;

- Resume Keterangan Tertulis
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan 1 dituangkan dalam Tabel berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD-Kab/Kota;
 - Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan TPS 005 sebanyak 170 suara, TPS 006 sebanyak 130 suara, TPS 11 sebanyak 200 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah, Desa Petaonan, tidak terdapat perbedaan antara Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;
 - Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 suara, TPS 005 sebanyak 81 suara, TPS 007 sebanyak 87 suara, TPS 013 sebanyak 55 suara, TPS 014 sebanyak 54 suara, TPS 015 sebanyak 60, TPS 019 sebanyak 76 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 70 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat pemilihan anggota DPRD

Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh tidak terdapat perbedaan pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan suara Partai Hanura di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 88 suara, TPS 005 sebanyak 89 suara, TPS 007 sebanyak 103 suara, TPS 013 sebanyak 75 suara, TPS 014 sebanyak 61 suara, TPS 015 sebanyak 59, TPS 019 sebanyak 44 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 116 suara”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Hanura untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh tidak terdapat perbedaan pada Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota dan Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **”Calon nomor urut 1 atas nama Indra Bustomi telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk ditindaklanjuti pelanggaran yang terjadi”**. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Modung perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa Se-Kecamatan Modung, sebagai berikut:
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 3 Maret 2024 perihal dugaan pergeseran perolehan suara yang terjadi di semua Desa Se-Kecamatan Modung.

- Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 025/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas terlapor. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 051.2/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 8 Maret 2024 kepada Pelapor.

11) 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 2;

- Resuma Keterangan Tertulis
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 014/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 perihal adanya dugaan pergeseran atau penggelembungan perolehan suara, pada tanggal 28 Februari 2024. Kemudian berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu, karena kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 058/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 20 Maret 2024 kepada Pelapor;
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 021/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 perihal pelaksanaan rekapitulasi di Kecamatan Klampis tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, pada tanggal 29 Februari 2024. Namun laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel yakni bukti yang mendukung adanya

dugaan pelanggaran Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 051.1/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 6 Maret 2024 kepada Pelapor;

- Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan perbedaan perolehan suara pada 6 Desa (Desa Bator, Desa Bragang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal) Kecamatan Klampis, Panwaslu Kecamatan Klampis pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Klampis telah melaksanakan fungsi pencegahan berupa saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Klampis dan Saksi Partai Politik lainnya;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Menolak rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 (Kecamatan Klampis, Sepulu, Geger)”. Berdasarkan hasil pengawasan, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 meliputi Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Geger tidak terdapat perbedaan antara Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “berkurangnya suara Partai GOLKAR dan bertambahnya suara partai lain, terjadi di Kecamatan Klampis tersebar di beberapa TPS di 6 (enam) Desa”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten

Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Kecamatan Klampis pada Desa Bator, Desa Brangang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal dituangkan dalam Tabel berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan dan pengurangan suara yang terjadi berdasarkan form Model C. Hasil yang diperoleh Pemohon terdapat perpindahan suara Pemohon ke beberapa partai di 24 TPS yang tersebar pada 6 (enam) Desa”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Kecamatan Klampis pada Desa Bator, Desa Brangang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal dituangkan dalam Tabel berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;
- Berkaitan dengan perbedaan di Desa Larangan Glintong TPS 3, yakni berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota suara Partai Golkar atas nama Tajul Anwar dan M. Rusly, Partai NasDem atas nama Mudabbir terdapat perbedaan perolehan suara dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Atas perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan Klampis memberikan saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang pada saat rekapitulasi Kecamatan Klampis. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan dokumen milik mayoritas Saksi Partai Politik.

- 12) 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada DPRD tingkat Kota Malang Daerah Pemilihan 5;

- Resume Keterangan Tertulis
 - Pemohon pada pokoknya, mendalilkan bahwa Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No 96 tahun 2024 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (angka 2 halaman 4). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Malang :
 - Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
 - Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 96 Tahun 2024 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan terkait pasal 71 ayat 2 Undang Undang Pemilihan berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan menemukan catatan pada BKSDM Kota Malang tentang daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang sehingga pasangan calon nomor urut 1 harus di diskualifikasi (angka 4 sampai dengan angka 9

halaman 4 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Malang :

- Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhy Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Budhy Pakarti menemukan informasi terkait daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang [vide bukti pk 16.32-2] terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya

persetujuan tertulis dari Kemendagri dengan surat nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 5 September 2024 pada pokoknya KPU Kota Malang telah menyampaikan kepada Tim Liason Officer (LO) bahwa berkas administrasi yang belum sempurna dapat diperbaiki selama periode perbaikan yang berlangsung dari 6 hingga 8 September 2024, dengan verifikasi ulang pada 14 September 2024. Pendaftar diminta untuk memastikan bahwa semua dokumen sudah diunggah dengan benar sebelum batas akhir 8 September, serta dianjurkan untuk berkoordinasi dengan KPU guna mempermudah proses.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 131/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 7 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan pengawasan secara langsung pada KPU Kota Malang yang menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dan KPU Kota Malang melakukan proses pengecekan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengecekan file yang telah diunggah di sistem SILON dan pengecekan hardfile. Setelah dinyatakan lengkap, Berita Acara ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Malang. Status Pendaftaran Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dinyatakan diterima pada pukul 14.37 WIB.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dengan Nomor: 135/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota

Malang melakukan klarifikasi kepada BPKSDM Pemkot Malang terhadap Tanggapan Masyarakat yang ditujukan kepada DR. Ir Wahyu Hidayat, M.M. Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Pemilihan Tahun 2024 terkait pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pihaknya menyampaikan terkait mutasi jabatan pada bulan Agustus 2024 adapun mutasi sejumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai prosedur pada tanggal 9 Agustus 2024. dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhi Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran terhadap aduan tersebut.
- Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kota malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara

Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan tertulis dari Kemendagri dengan surat nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024.

- Bahwa Jabatan Penjabat Walikota Malang yang menjalani pergantian penjabat di lingkungan pemerintahan Kota Malang sudah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan sebagai walikota malang pada tanggal 5 Agustus 2024.
- Bahwa Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 1294/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal informasi melalui surat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang berasal dari Sdr. Budhy Pakarti perihal “KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang yang tidak melakukan sinkronisasi dan persesuaian regulasi dengan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon”.
 - Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan surat kepada Bawaslu Kota Malang terkait Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 649/PP.00.01/K.JI/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta data terkait Hasil Penanganan dan Penelusuran atas mutasi jabatan dan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Malang.
 - Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-

34/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menginventarisir informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dengan hasil tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran.

- Bahwa Bawaslu Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 1347/PP.00.00/K.1/34/11/2024 Tanggal 28 November 2024 yang ada pokoknya bahwa berkenaan kegiatan ziarah yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat, agar Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal-hal terdapat substansi sebagaimana isi surat belum dilakukan penanganan, Bawaslu meneruskan informasi tersebut ke Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dapat dilakukan penelusuran
- Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait penanganan atas informasi awal yang ada pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran peristiwa dimaksud yakni kegiatan ziarah dan/atau kegiatan tebus murah sembako yang dilakukan oleh

Sdr. Wahyu Hidayat telah dilaporkan secara resmi oleh Saudara Andi Rachmanto kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 18 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL.PW/Kota/16.06/XI.2024. Berdasarkan adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah selesai melakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bukti-bukti dokumen penanganan dengan hasil yang tertuang pada pemberian status laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan. [vide bukti 16.32.12] dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meneruskan surat kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Surat Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024 [vide bukti 16.32.13]

- Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat jawaban kepada Sdr Budhy Pakarti dengan Nomor: 1365/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti informasi awal berupa hasil pengawasan, penelusuran atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang bahwa tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan. [vide bukti 16.32.14]

13) 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4;

- Resume Keterangan Tertulis

- Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8 di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega dan Desa Serabi

Timur, Desa Patengteng Kecamatan Modung, pada tanggal 29 Februari 2024.

- Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor.
- Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan perbedaan perolehan suara pada 6 Desa (Desa Bator, Desa Bragang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal) Kecamatan Klampis, Panwaslu Kecamatan Klampis pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Klampis telah melaksanakan fungsi pencegahan berupa saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan Dokumen milik Panwaslu Kecamatan Klampis dan Saksi Partai Politik lainnya;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Menolak rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bngkalan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 (Kecamatan Klampis, Sepulu, Geger)”. Berdasarkan hasil pengawasan, pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 meliputi Kecamatan

Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Geger tidak terdapat perbedaan antara Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon ”berkurangnya suara Partai GOLKAR dan bertambahnya suara partai lain, terjadi di Kecamatan Klampis tersebar di beberapa TPS di 6 (enam) Desa”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Kecamatan Klampis pada Desa Bator, Desa Brang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal dituangkan dalam Tabel berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Penambahan dan pengurangan suara yang terjadi berdasarkan form Model C. Hasil yang diperoleh Pemohon terdapat perpindahan suara Pemohon ke beberapa partai di 24 TPS yang tersebar pada 6 (enam) Desa”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 2 Kecamatan Klampis pada Desa Bator, Desa Brang, Desa Penyaksagan, Desa Larangan Glintong, Desa Klampis Timur, Desa Manonggal dituangkan dalam Tabel berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota;
- Berkaitan dengan perbedaan di Desa Larangan Glintong TPS 3, yakni berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota suara Partai Golkar atas nama Tajul Anwar dan M. Rusly, Partai NasDem atas nama Mudabbir terdapat perbedaan perolehan suara dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Atas perbedaan tersebut Panwaslu Kecamatan Klampis memberikan

saran perbaikan secara lisan untuk dilakukan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang pada saat rekapitulasi Kecamatan Klampis. Saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh PPK Klampis dengan menggunakan dokumen milik mayoritas Saksi Partai Politik.

- 14) 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD untuk perkara yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada DPRD tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 4 dan Daerah Pemilihan 5.

- Resume Keterangan Tertulis
 - Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 022/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 1 Maret 2024. Laporan tersebut diregister ke dalam 2 (dua) dugaan pelanggaran Pemilu, yaitu Nomor Register: 010/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Nomor Register: 011/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 066/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 27 Maret 2024 kepada Pelapor.
 - Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 014/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 031/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, pada tanggal 5 Maret 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 071/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada Pelapor.

DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 3

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"terdapat pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dalam Model D-HASIL KABUPATEN"**. Berdasarkan hasil pengawasan, yang dituangkan dalam Tabel perolehan suara Pemohon sebesar **7.989** tersebar di 3 Kecamatan (Kecamatan Konang, Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Kokop) yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 3 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah akumulasi perolehan suara tersebut **tidak terdapat perbedaan** dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Pemohon telah mengajukan keberatan, karena berkurangnya suara Pemohon tersebut di tingkat PPK Kecamatan Konang, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi Model Keberatan tersebut tidak ditandangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang"**. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh

Panwaslu Kecamatan Konang pada tanggal 25 Februari 2024, Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan"**. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, saksi Pemohon atas nama Ja'par tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan proses rekapitulasi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 3 khususnya Kecamatan Konang. Saksi Pemohon hanya mengisi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan setelah rekapitulasi selesai.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, menjadi dalang kekusutan penghitungan suara, karena ingin memenangkan Calon dari partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.Ikom yang merupakan saudara seibu dari calon tersebut"**. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan fungsi pencegahan termasuk mengimbau pentingnya netralitas Kepala Desa, dengan memberikan surat imbauan kepada Pj. Bupati Bangkalan dengan surat nomor: 323/PM.00.02/K.JI-01/11/2024, pada tanggal 27 November 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, Pejabat Negara/Pejabat lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Kepala Desa Durin Timur yang bernama Lutfianto, untuk memenangkan Samsol, S.Ikom secara terstruktur**

melibatkan Aparat Desa Durin Timur dan seluruh anggota KPPS pada 15 TPS". Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang dan Panwaslu Desa Durin Timur, tidak ada laporan ataupun temuan di Desa Durin Timur Kecamatan Konang berkaitan dengan pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa selama tahapan Pemilu;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"melokalisasi pelaksanaan pemungutan suara yang seharusnya tersebar di dusun-dusun dengan menempatkan 15 TPS di satu dusun"**. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pendirian TPS hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Secara masif dilakukan kepada 4.081 Pemilih dalam DPT Desa Durin Timur, jika dipersentasikan surat suara terpakai 4.050 atau sebesar 99,24 %"**. Berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Konang yang dilakukan oleh 15 Pengawas TPS di Desa Durin Timur Kecamatan Konang, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **"Model C. PEMBERITAHUAN, tidak didistribusikan sesuai peraturan perundang-undangan, bahkan Pemohon memiliki bukti atau saksi para pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kesemuanya, sebanyak 4.050 pemilih, diarahkan untuk memilih Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)**

Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.Ikom”. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan atau laporan berkaitan dengan pengarahan memilih Calon dari Partai Gelora Nomor Urut 1.

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Daftar Hadir Pemilih, tetapi faktanya Pemilih tersebut tidak hadir dan tidak mendapatkan hak sebagai pemilih”.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan formulir model C. Daftar Hadir DPT-KPU, tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran berupa rekayasa antara Pemilih yang tidak mendapatkan Model C. Pemberitahuan dengan C. Daftar Hadir DPT-KPU di Desa Durin Timur Kecamatan Konang.
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Daftar Hadir Pemilih, terdapat pelanggaran yang ada dalam daftar hadir akan tetapi pemilih tersebut sudah meninggal dunia”.** Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Konang beserta jajaran, nama-nama tersebut masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 5

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “terdapat penggelembungan suara diduga dilakukan oleh Termohon yang dalam Formulir D. HASIL KABUPATEN”. Berdasarkan hasil pengawasan, yang dituangkan dalam Tabel perolehan suara Pemohon sebesar 9.630 tersebar di 2 Kecamatan (Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanah Merah) yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 5 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon

tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.;

- Bahwa berkaitan dengan dalil “Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kecamatan Burneh, karena proses rekapitulasi pada PPK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi formulir keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Burneh”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Burneh, selama proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Burneh pada tanggal 25 Februari 2024, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.
- Bahwa berkaitan dengan dalil “Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Bangkalan”. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan penyandingan data Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Atas dasar penyandingan tersebut sekaligus dilakukan pembetulan sebagai bentuk tindaklanjut surat ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan. Sehubungan KPU Kabupaten Bangkalan telah melakukan pembetulan atas dasar Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, maka keberatan saksi Pemohon atas nama Ja’par yang menyampaikan keberatan secara lisan tidak diakomodir. Namun KPU Kabupaten Bangkalan meminta saksi

Pemohon untuk mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan.

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Pengelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan (17) di Desa Langkap”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Persatuan Pembangunan dituangkan dalam Tabel berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan tersebut tidak terdapat perbedaan;
- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Pengelembungan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap TPS 15 untuk Partai Demokrat dituangkan dalam Tabel berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Jumlah perolehan pada tabel tersebut terdapat perbedaan. Berkaitan dengan perbedaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil

Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Pengurangan Suara Partai Demokrat di Desa Langkap”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 Kecamatan Burneh Desa Langkap untuk Partai Demokrat dituangkan dalam Tabel berdasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh. Bahwa berdasarkan tabel tersebut perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 18, TPS 19, TPS dan TPS 22 tidak terdapat perbedaan dengan D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.
- Terkait perbedaan pada TPS 1 sebesar 13 suara berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan sebesar 12 suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah memberikan surat Saran perbaikan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan Saksi Partai Politik yang hadir pada saat repitulasi tingkat Kabupaten. Hasil penyandingan data tersebut yaitu Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota.

Secara garis besar tindakan-tindakan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Tahapan Penyusunan Keterangan Dan Pengumpulan Bukti Pada Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindakan yang memulai merapikan keterangan tertulis secara mendetail, menyesuaikan antara Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti yang dilampirkan secara cermat, memulai melakukan penggandaan Bukti-Bukti dan membuat resume atas keterangan yang dituliskan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024.

Review juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi yang kemudian diserahkan ke Bawaslu RI. Jadi, untuk Keterangan Tertulis ini sudah dilakukan penelitian tulisan dan keterangan dengan lebih dari 2 Pasang Mata. Saat ini lah tenaga Pimpinan dan Staf Sekretariat harus terbagi dan tercurahkan 100% karena untuk finalisasi ini kita berharap tidak ada Kesalahan-Kesalahan yang nantinya dapat mengganggu pemberian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Dan setelah semua hal dalam Penyusunan Keterangan Tertulis dan Penyusunan Alat Bukti, Bawaslu Provinsi beserta Bawaslu Kabupaten/Kota menyerahkan Keterangan Tertulis dan Alat Bukti kepada Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Berkas Penanganan Perkara.

Untuk seluruh Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang telah dibacakan dapat dilihat di tautan sebagai berikut:



2 Evaluasi dan Masukan

a) Evaluasi

- Koordinasi antar Divisi pada Bawaslu Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya berjalan lancar masih ada Kabupaten/Kota yang masih memiliki Ego Sektoral begitu tinggi;
- Kesiapan data yang mungkin dianggap sepele karena hal tersebut merupakan dokumen administrasi, semisal hanya undangan rapat koordinasi dengan stakeholder yang

dikirimkan oleh stakeholder tersebut melalui pesan singkat yang itu tidak tersimpan dengan benar hal itu menjadi perhatian pada saat di Persidangan Mahkamah Konstitusi.

b) Masukan

- Sebaiknya Bawaslu mulai melakukan penguatan-penguatan lembaga tidak hanya pada infrastruktur tapi, sampai kepada Sumber Daya Manusia. Karena dalam penyusunan Keterangan Tertulis ini merupakan waktu yang krusial dan itu menjadi perhatian masyarakat umum. Tidak baik apabila data yang disampaikan tidak benar atau keliru karena terjadinya Ego Sektoral tersebut.
- Terkait dengan kesiapan data, Bawaslu harus memulai membiasakan dengan dokumen-dokumen elektronik. Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memulai dengan **“RUMAH DATA”** tempat dimana semua data hasil pengawasan tersimpan belum begitu rapi namun sangat membantu dalam proses data penyusunan keterangan tertulis. Tapi, masih terdapat kekurangan dalam penggunaan aplikasi tersebut karena ketika dalam penyusunan keterangan tertulis dan mengambil data yang akan digunakan dalam untuk bukti pada keterangan tertulis masih terdapat kekurangan-kekurangan secara substansi yang belum sepenuhnya bisa terverifikasi oleh jajaran di atasnya. Semisal, dokumen hasil pengawasan Panwascam masih kurang tanda tangan yang mana hal itu belum terverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. TAHAPAN PERSIDANGAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Persidangan dan Pemberian Keterangan

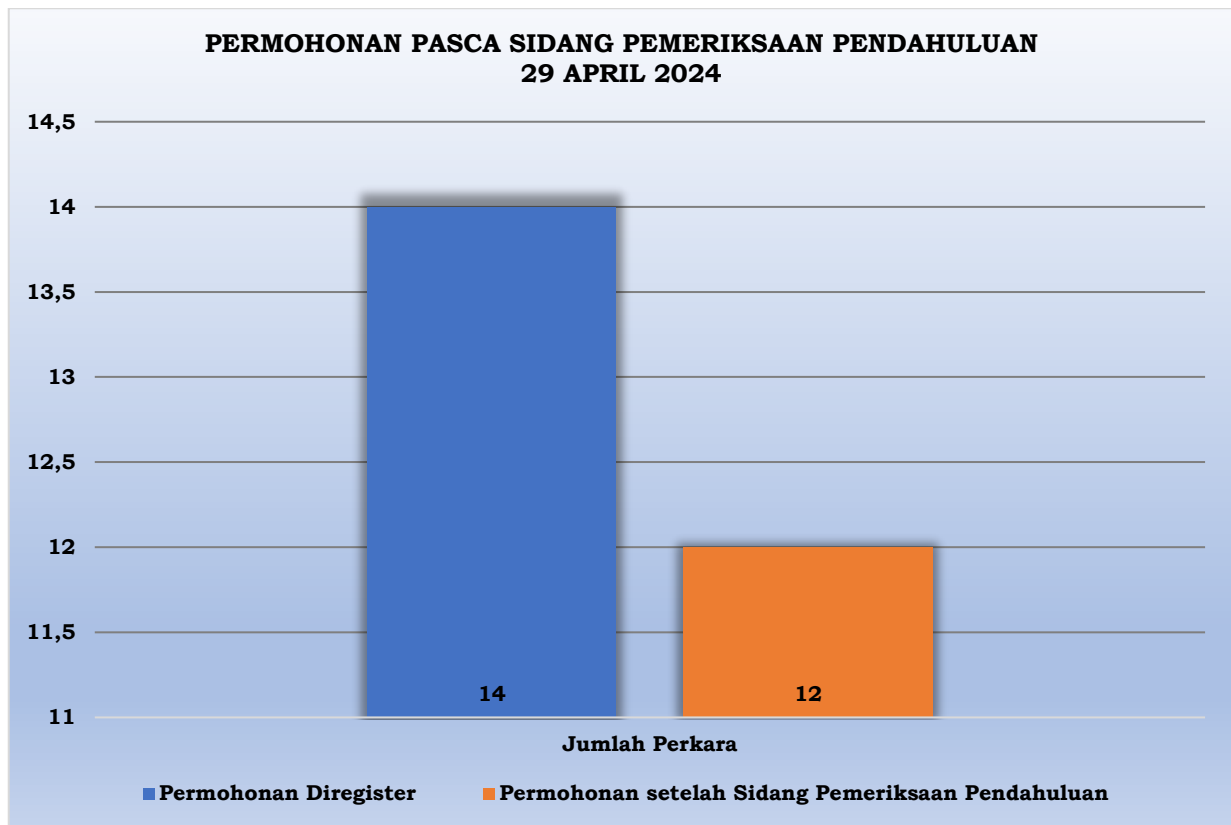
- 1) **Sidang Pemeriksaan Pendahuluan**, Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus selalu berada dalam ruang sidang namun Bawaslu Kabupaten/Kota yang secara bergantian memasuki persidangan

sesuai dengan perkara yang akan dibacakan. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini merupakan Sidang Awal yang mana Para Pemohon yang mengajukan Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan didapatkan fakta dalam persidangan terkait tentang Permohonan Pemohon:

- Permohonan 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I, VI, VII, VIII, dan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Lucita Izza Rafika Calon Legislatif Nomor Urut 2 yang dalam pokok permohonan terdapat 2 Dalil dalam Sidang Pendahuluan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa mencabut dalil yang pada pokoknya terkait tentang Lucita Izza Rafika Calon Legislatif Nomor Urut 2 ;
- Permohonan 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPR atas nama Sigismond, B.W Notodipuro dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang dalam Sidang Pendahuluan tidak ada Prinsipal dan Kuasa Hukum yang hadir sebagai perwakilan Pemohon;
- Permohonan 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk perkara yang diajukan oleh perseorangan calon Anggota DPRD atas nama Bernat Sipahutar, S.E dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) tingkat Kabupaten Banyuwangi Daerah Pemilihan 1, yang dalam Sidang Pendahuluan tidak ada Prinsipal dan Kuasa Hukum yang hadir sebagai perwakilan Pemohon;

Dengan berakhirnya Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini Permohonan yang terkait dengan Wilayah Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkurang menjadi 12 Permohonan dari Total 14 Permohonan yang telah diregistrasi Mahkamah Konstitusi.



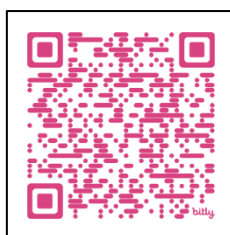
- 2) Setelah melewati Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Bawaslu Jawa Timur melakukan lagi Persiapan Dokumen yang akan dikumpulkan pada Pengumpulan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti ke Mahkamah Konstitusi tanggal 3 Mei 2024 dalam Penyerahan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti pendukung, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyerahkan sebanyak 20 Box Kontainer untuk diperiksa dalam ruangan pemeriksaan alat bukti yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi;







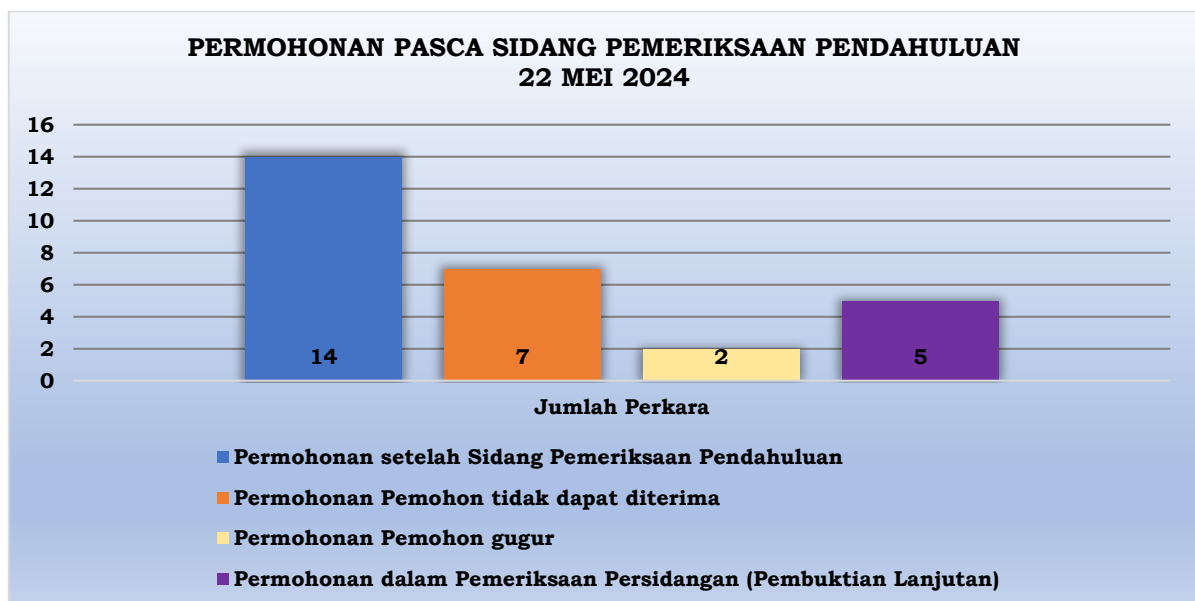
- 3) Sidang Pembacaan Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jawa Timur dijadwalkan tanggal 6 Mei 2024, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berada dalam Ruang Sidang adalah A.Warits, Dewita Hayu Shinta, Rusmifahrizal Rustam didampingi secara langsung oleh Totok Hariyono selaku Anggota Bawaslu. Beliau Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang secara bergantian membacakan resume Keterangan Tertulis pada Permohonan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dalam dalil permohonan. Dalam sidang pembacaan keterangan tertulis ini **Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan Apresiasi yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani “Saya kira keterangan Bawaslu ini membantu sekali karena setiap keterangan, setiap point, dividekan dengan buktinya. Ini di speedy trail itu akan sangat membantu memang semestinya seperti ini setiap bicara apa merujuk buktinya apa sehingga mahkamah bisa langsung ngecek tidak usah mencari-cari ini buktinya mana”**. Hal ini terekam jelas di Youtube Siaran Langsung Mahkamah Konstitusi pada menit **4:55:50**, berikut Link Video dimaksud :



Dalam Persidangan ini pun pada Perkara yang mencakup Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura Provinsi Jawa Timur sempat diragukan oleh Hakim Konstitusi yang mana Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra meminta kepada Bawaslu untuk menyerahkan Video Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS. Bukti tersebut akhirnya dapat dikumpulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang kemudian diserahkan sebelum Sidang Berikutnya.

- 4) Sidang dilanjutkan dengan sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan untuk Perkara pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Mei 2024, sebelum melakukan persidangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan bukti kembali untuk mempertimbangkan adanya bukti yang kemudian diserahkan kembali ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya ada bukti yang harus dimasukkan kembali sebagai bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Dalam sidang tanggal 22 Mei 2024 telah di Putuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebanyak **2 Perkara dinyatakan Permohonan Pemohon gugur** dan **7 Perkara dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima** dari total 14 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.



Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**, antara lain:

- 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **Permohonan Pemohon gugur**, antara lain:

- 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **Permohonan dalam Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian Lanjutan)**, antara lain:

- 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- 5) Selanjutnya sidang pada Perkara wilayah kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur dilanjutkan pada Sidang Pemeriksaan Persidangan (Pembuktian Lanjutan) pada 5 Perkara tanggal 30 Mei 2024. Dalam persidangan ini terjadi tanya jawab antara Hakim dan Para Pihak dengan tujuan memperdalam dan memperjelas sebuah perkara sampai kepada mempertanyakan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan terkait dengan Daftar Hadir di TPS yang terkesan sama dan dilakukan penandatanganan oleh 1 Orang.

Dalam persidangan ini juga pada Perkara yang terdapat pada Bawaslu Kabupaten Jember Hakim mempertanyakan Dokumen dengan begitu detail.

- 6) Setelah seluruh Proses dan Tahapan telah dijalani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sampailah pada Tahapan Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan atas perkara-perkara yang dimohonkan pada wilayah Jawa Timur dan diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024 amar putusan sebagai berikut:

- Atas Perkara 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 amar putusan hakim mahkamah konstitusi adalah
 - (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - (2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan pencermatan ulang hasil rekapitulasi.
 - (3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan Jember 1.
 - (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil (plano) pada:
 - TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates;
 - TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates;
 - TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates; serta
 - TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates;dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember, untuk dilakukan koreksi/perbaikan secara berjenjang jika

memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo.

- (5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
 - (6) Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada Amar Putusan angka 4.
 - (7) Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses pencermatan ulang sesuai dengan kewenangannya.
 - (8) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Atas Perkara 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 amar putusan hakim mahkamah konstitusi adalah.
- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - (2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;
 - (3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara

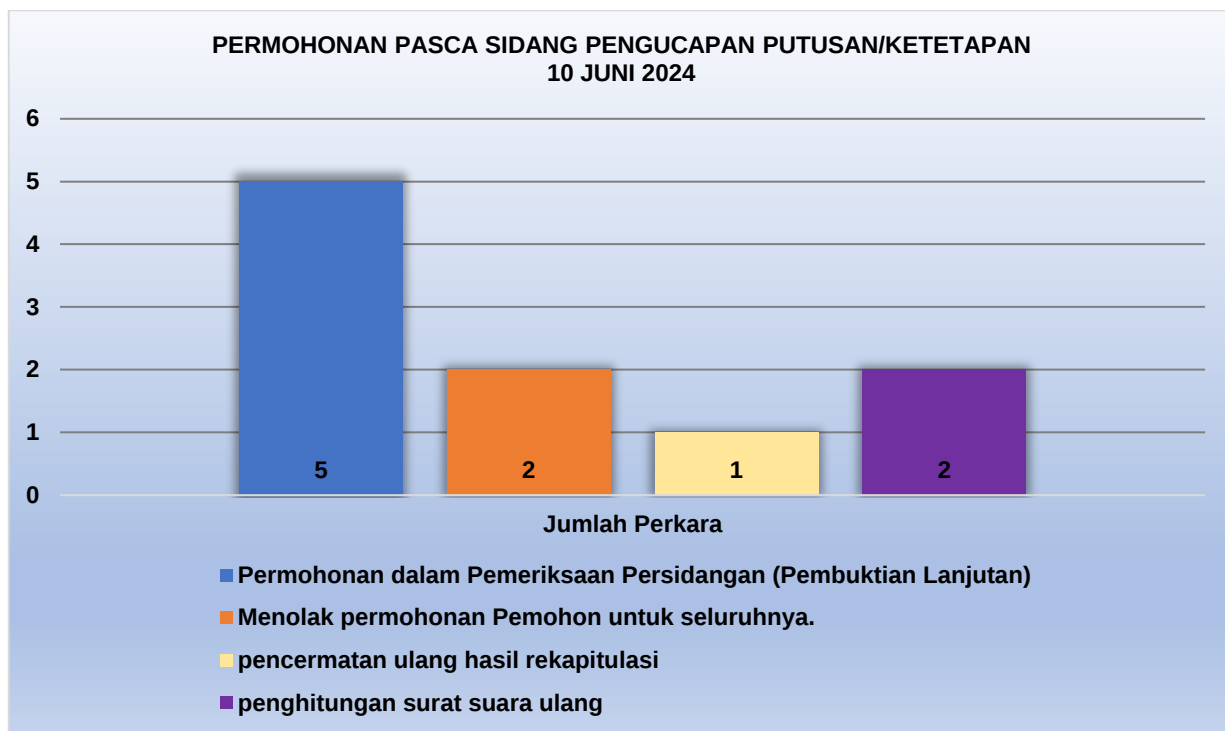
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;

- (4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, sebagai berikut: Desa TPS Jamintoro 012 Jambesari 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017 Yosorati 001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051 Gelang 001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050 Pringgowirawan 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041 Karangbayat 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029
- (5) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan a quo pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, sebagai berikut: Desa TPS Tattangoh TPS 4 Larangan Badung TPS 22, TPS 25, TPS 26 Palengaan Dajah TPS 19 Bayupelle TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27 Potoan Laok TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906

- (6) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas dan kemudian digabungkan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
 - (7) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas;
 - (8) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
 - (9) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Atas Perkara 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 amar putusan hakim mahkamah konstitusi adalah.
- (1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
 - (2) Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.
 - (3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5.

- (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo.
- (5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada Amar Putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
- (6) Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 Putusan a quo.
- (7) Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**, antara lain:

- 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **Pencermatan Ulang Hasil Rekapitulasi**, antara lain:

- 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara yang dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dinyatakan **penghitungan surat suara ulang**, antara lain:

- 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
- 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

BAB III

PENUTUP

Selama berjalannya proses Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Unit Kerja Induk di Wilayah Provinsi Jawa Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang menjadi Pemberi Keterangan dalam Permohonan telah bekerja dengan begitu sungguh-sungguh, cermat, serta teliti untuk dapat menyajikan Keterangan Tertulis.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen menganggap Keterangan Tertulis ini sebagai bentuk Perwujudan Pertanggungjawaban Kinerja Lembaga kepada Masyarakat dan Negara sehingga dapat mengikis ego sektoral yang sebelumnya muncul.

Dengan komitmen dan semangat yang dimunculkan oleh seluruh Pimpinan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka tidak mustahil bagi Tim Penyusun yang di dalamnya ada Staf Sekretariat begitu optimis dalam membantu melakukan penyusunan Keterangan Tertulis tersebut.

Kami tahu dan paham Keterangan Tertulis yang telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan Keterangan Tertulis yang Jauh dari kata Sempurna namun, Keterangan Tertulis yang diserahkan merupakan Keterangan yang disandarkan pada Bukti-Bukti yang termuat Fakta, Data sampai pada Kata yang dihasilkan dari hasil kerja-kerja Pengawasan Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

A. KESIMPULAN

1. Selama proses Pemberian Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 masih diperlukan langkah-langkah yang panjang untuk mengumpulkan hasil-hasil Pengawasan sebagai bukti;
2. Pemberian Keterangan Tertulis pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur begitu Sukses dengan adanya Apresiasi dari salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi terkait tentang Penulisan Keterangan Tertulis pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

3. Komitmen Pimpinan dalam proses Keterangan Tertulis sangat begitu penting untuk dilakukan karena dalam Keterangan Tertulis merupakan suatu fakta-fakta hasil kerja lembaga;
4. Peran Sekretariat pada seluruh jajaran tidak kalah penting dalam Pemberian Keterangan Tertulis ini sebagai bentuk sinergitas Komitmen Pimpinan dalam segi Anggaran dan Sumber Daya Manusia.

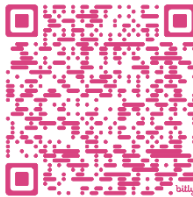
B. REKOMENDASI

1. Perlu ada suatu Sistem atau Peraturan yang mengatur terkait mekanisme dan prosedur pengumpulan hasil-hasil kerja pengawasan pada Bawaslu yang disusun awal Tahapan Pemilu;
2. Perlu ada Pembagian Peran antara Seluruh Pimpinan dan Seluruh jajaran Sekretariat dalam proses Pemberian Keterangan Tertulis.

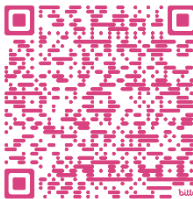
LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan Tertulis
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Putusan Sela Permohonan
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Permohonan Pemohon Gugur
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Penghitungan Surat Suara Ulang & Pencermatan Ulang Hasil Rekapitulasi
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota